

**ANALISIS FAKTOR PUTUSNYA PERKAWINAN DISEBABKAN
PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus di Semurup)

SKRIPSI



OLEH :

RADATUL ZISKA

NIM : 2110101036

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

**ANALISIS FAKTOR PUTUSNYA PERKAWINAN DISEBABKAN
PERJODOHAN DAN PERNIKAHAN DINI**

(Studi Kasus di Semurup)

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Sebagai Syarat Guna Memperoleh Gelar

Sarjana Hukum (SH)



Oleh:

RADATUL ZISKA

2110101036

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI**

PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) KERINCI

TAHUN 1446 H/2025

Naidarti, S.Ag., M.Sy
DOSEN INSTITUT AGAMA ISLAM
NEGERI KERINCI

Sungai Penuh, Februari 2025
Kepada Yth,
Bapak Dekan Fakultas Syariah
IAIN Kerinci
di-
Sungai Penuh

NOTA DINAS

Assalamu'alaikum, Wr. Wb

Dengan hormat, setelah membaca dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara, Radatul Ziska NIM. 2110101036 dengan judul skripsi "***Analisis Faktor Putusnya Perkawinan di Sebabkan Perjudohan dan Pernikahan Dini (studi Kasus di Semurup)***" telah kami setujui dan kami ajukan untuk di munaqasyahkan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) Program Strata Satu (S1) pada jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Intitut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Maka dengan ini kami ajukan skripsi tersebut, kiranya diterima dengan baik. Demikianlah, semoga bermanfaat bagi agama, bangsa, dan negara.

Wassalamu'alaikum, Wr. Wb

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

Dosen Pembimbing



Naidarti, S.Ag., M.Sy

NIP. 197101092003122003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

IAIN Jln. Pelita IV Sungai Penuh Telp. (0748)21065 Fax. (0748) 22114 Kode Pos .37112

PENGESAHAN

Skripsi Ini Telah Dimunaqasyahkan Oleh Sidang Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci Pada HariDan Telah Diterima Sebagai Bagian Dari Syarat-Syarat Yang Harus Dipenuhi Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Sungai Penuh, Mei 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI KERINCI

FAKULTAS SYARIAH

Ketua Sidang/Pembimbing

Naidarti, M.Sy
NIP. 197101092003122003

Penguji 1

Muhammad Alfian, M.Pd
NIP. 199112022018011002

Penguji II

Nurainun, M.Ag
NIP. 2022037702

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Radatul Ziska
Tempat Tanggal Lahir : Koto Tengah, 04 Maret 2004
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Koto Tengah Semurup

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi saya yang berjudul: *Analisi Faktor Putusnya Perkawinan di Sebabkan Perjudohan dan Pernikahan Dini (studi Kasus di Semurup)* benar-benar karya asli saya kecuali yang dicantumkan sumbernya. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan, hal tersebut sepenuhnya menjadi tanggung jawab saya sendiri. Dengan demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Sungai Penuh, Februari 2025

Saya yang menyatakan



Radatul Ziska

NIM. 2110101036

PERSEMBAHAN DAN MOTO

PERSEMBAHAN

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil'alamiin, rasa syukur dan bahagia ini saya persembahkan kepada orang-orang yang saya cintai dan berarti dalam hidupku karena menjadi penyemangat atas segala perjuangan sehingga menjadi alasan terkuat dalam proses penyelesaian tugas akhir ini :

- ❖ Cinta pertamaku, bapak **Zulkasmi**. Beliau memang tidak sempat merasakan Pendidikan sampai ke bangku perkuliahan. Namun, beliau mampu mendidik penulis, mendoakan, memberikan semangat dan motivasi yang tiada henti kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan Pendidikan sampai sarjana.
- ❖ Pintu syurgaku, ibunda **Kasmawati** terimakasih yang sebesar besarnya penulis ucapkan atas segala bentuk dukungan, semangat dan doa yang diberikan selama ini. Terimakasih atas nasihat yang diberikan meski terkadang pikiran kita tidak sejalan, terimakasih atas kesabaran dan kebesaran hati menghadapi penulis yang keras kepala ini. Ibu adalah penguat dan pengingat paling hebat, terimakasih sudah menjadi tempat untuk pulang buu.
- ❖ Adikku terkasih, Najwa Atikah yang memberikan semangat dan dukungan walaupun melalui celotehannya, tetapi penulis yakin dan percaya itu adalah sebuah bentuk dukungan dan motivasi. Tumbuh dan berproseslah menjadi versi paling baik, adikk.

- ❖ Dosen pembimbing, ibuk **Naidarti, M.Sy** penulis ucapkan terimakasih karna telah memberikan bimbingan dan arahan dengan sabar serta memberikan motivasi kepada penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Terimakasih atas waktu dan ilmu yang telah diberikan.
- ❖ Sahabat-sahabat saya tersayang yaitu Natasya dan Agulta Intan Putri penulis ucapkan terimakasih karna telah membantu, mendukung dan menghibur dalam kesedihan. Mendengarkan keluh kesah yang dirasa dan tak lupa memberi semangat kepada penulis selama perkuliahan hingga waktu penulisan tugas akhir.

MOTTO

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامِي مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ
وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ، لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَكَفَىٰ
بِاللَّهِ شَهِيدًا، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَى
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji syukur kehadiran Allah Swt, yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini. Shalawat beserta salam senantiasa terlimpahkan buat nabi besar Muhammad Saw, dengan membawa petunjuk dan pedoman bagi kehidupan umat manusia di dunia dan akhirat, yaitu agama islam. Skripsi ini disusun dengan tujuan melengkapi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dan jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, sekaligus sebagai perwujudan dan akhir perjuangan penulis dalam menyelesaikan perkuliahan S.1 di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari sepenuhnya bahwa pengetahuan dan ilmu penulis sangat terbatas, sehingga skripsi ini penulis rasa masih jauh dari kesempurnaan. Namun, segala kemampuan dan pengetahuan yang penulis miliki serta berkat bimbingan dari berbagai pihak akhirnya banyak kendala yang dapat teratasi. Atas bantuan dan bimbingan serta petunjuk yang penulis terima, pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Yth:

1. Bapak Dr. Jafar Ahmad, S.Ag., M.Si Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.

2. Bapak Dr. Faizin, S.Ag., M.Ag Wakil Rektor I, Bapak Dr. Ahmad Jamin, S.Ag., S.IP., M.Ag Wakil Rektor II, dan Bapak Dr. Halil Khusairi, M.Ag Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
3. Bapak Dr. Arzam, M.Ag Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
4. Bapak Muhammad Alfian, M.Pd Wakil Dekan I, Bapak Dr. Suriyadi, S.Ag., S.S., M.Ag Wakil Dekan II, dan Ibuk Dr. Yasni Efyanti, M.Ag Wakil Dekan III Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
5. Bapak Arpan Zaman, MH Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
6. Bapak Levis Edison, S.Ag, S.IPI, M.HI Kasubag Akademik, Kemahasiswaan, dan Alumni Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci.
7. Bapak Arpan Zaman, MH Penasehat Akademik yang telah bersedia membimbing dan memberikan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Bapak dan Ibu Dosen yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan yang sangat berguna bagi penulis, baik dalam penyusunan skripsi mau pun pada masa perkuliahan.
9. Pihak perpustakaan dan seluruh staf akademik Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Kerinci yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini.
10. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2021 Jurusan Hukum Keluarga Islam yang telah bersama-sama berjuang.

11. Dan semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah berpartisipasi dan membantu dalam mewujudkan karya ilmiah ini.

12. Terakhir, kepada wanita sederhana yang memiliki Impian besar, namun terkadang sulit dimengerti isi kepalanya yaitu penulis sendiri, Radatul Ziska. Jangan sia-siakan usaha dan doa yang selalu dilangitkan. Allah sudah merencanakan dan memberikan porsi terbaik untuk perjalanan hidupmu. Semoga langkah kebaikan selalu menyertaimu, dan semoga Allah selalu meridhoi setiap langkahmu serta menjagamu dalam lindungannya, Amiin.

Hanya ucapan terima kasih yang mampu penulis persembahkan, semoga Allah Swt membalas kebaikan dan memberi rahmat kepada kita semua. Demikianlah pula skripsi ini, semoga bermanfaat bagi insan pendidikan dalam meniti karir meupun melaksanakan tugas sebagai mahasiswa. Semoga apa yang kita lakukan mendapat ridha Allah Swt.

Sungai Penuh, Februari 2025

Penulis



Radatul Ziska

NIM.

2110101036

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis faktor-faktor penyebab perceraian yang terjadi akibat perjudohan dan pernikahan dini di Desa Semurup, Kabupaten Kerinci. Praktik perjudohan dan pernikahan pada usia dini masih dianggap lazim dalam masyarakat setempat, namun tidak jarang berujung pada perceraian. Studi ini menggunakan pendekatan deskriptif dengan metode pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Penelitian ini dilakukan oleh Radatul Ziska dengan nim. 2110101036 mahasiswa Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah, sedangkan lokasi penelitian ini adalah salah satu daerah di kabupaten kerinci yaitu Semurup. Meskipun sejumlah penelitian sebelumnya telah membahas perceraian secara umum, masih terdapat kekurangan dalam kajian yang secara spesifik mengaitkan perceraian dengan faktor perjudohan dan pernikahan dini dalam konteks sosial-budaya lokal seperti di Semurup. Oleh karena itu, penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai dinamika perceraian yang dipicu oleh norma dan tekanan sosial budaya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyebab utama perceraian dalam konteks ini meliputi ketidaksiapan fisik dan emosional dalam membangun rumah tangga, pernikahan karena kehamilan di luar nikah (*Married by Accident*), ketidakstabilan ekonomi, ketergantungan terhadap orang tua, perjudohan tanpa persetujuan salah satu pihak, minimnya komunikasi sebelum pernikahan, serta campur tangan orang tua dalam konflik rumah tangga. Faktor-faktor tersebut menunjukkan bahwa pernikahan yang dibangun tanpa kesiapan dan persetujuan yang matang cenderung rentan terhadap perceraian.

Kata Kunci: Perceraian, Pernikahan Dini, Perjudohan

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR ISI

NOTA DINAS	ii
PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN	iv
PERSEMBAHAN DAN MOTO.....	v
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Dan Batasan Masalah	3
C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	4
D. Penelitian Terdahulu.....	6
E. Metode Penelitian.....	8
F. Sistematika Penulisan.....	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
A. Perkawinan.....	12
B. Perjudohan.....	23
C. Pernikahan Dini.....	28
BAB III GAMBARAN UMUM.....	32
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	32
B. Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat	33
C. Agama Dan Kebudayaan.....	35
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	38
A. Faktor Yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan Akibat Perjudohan Dan Pernikahan Dini Di Semurup	38
B. Pandangan Masyarakat Mengenai Sebab Dan Solusi Dari Putusnya Perkawinan Disebabkan Perjudohan Dan Pernikahan Dini.....	48
BAB V KESIMPULAN.....	58
A. Kesimpulan	58
B. Saran	59
DATA INFORMAN.....	61
DAFTAR PUSTAKA	62



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
K E R I N C I

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkawinan adalah salah satu institusi sosial yang memiliki peran penting dalam membentuk struktur keluarga dan masyarakat. Namun, tidak semua perkawinan dapat berjalan dengan baik dan langgeng, terutama jika pernikahan tersebut dilaksanakan tanpa adanya kesiapan yang matang baik secara emosional, fisik, maupun psikologis. Di Indonesia, fenomena pernikahan yang dilandasi oleh perjodohan atau pernikahan dini masih cukup banyak ditemui, meskipun telah ada regulasi yang membatasi usia minimal untuk menikah (Hermawan, 2011).

Di beberapa daerah, termasuk di Semurup (sebuah kawasan yang memiliki keunikan budaya dan tradisi lokal), pernikahan yang diatur oleh keluarga atau perjodohan sering kali masih dianggap sebagai praktik yang sah dan wajar. Begitu pula dengan pernikahan dini, yang biasanya dipicu oleh berbagai faktor seperti tekanan sosial, budaya, ekonomi, atau faktor keluarga. Meskipun demikian, banyak pasangan yang menikah dengan cara dijodohkan atau pada usia yang belum matang mengalami kesulitan dalam menjalani kehidupan berumah tangga, yang berujung pada perceraian (Faridatul Jannah, 2012).

Fenomena perceraian akibat perjodohan atau pernikahan dini menjadi sebuah masalah sosial yang kompleks. Ketidaksiapan fisik dan emosional, perbedaan ekspektasi dalam pernikahan, dan ketidakmampuan dalam mengelola konflik menjadi faktor utama yang memicu

ketidakstabilan dalam rumah tangga. Banyak pasangan yang menikah pada usia muda atau yang terlibat dalam perjodohan merasa terjebak dalam situasi yang tidak mereka pilih sendiri, dan sering kali merasa kesulitan untuk mengatasi masalah dalam pernikahan mereka (Vidya et al., 2024).

Di wilayah Semurup Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi terdapat beberapa pasangan yang menikah karena perjodohan dan pernikahan dini, namun banyak dari pernikahan tersebut berakhir dengan kegagalan. Menurut pengamatan peneliti, kegagalan ini disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain kurangnya kecocokan, tekanan sosial, kurangnya kesiapan emosional, dan ekspektasi yang tidak realistis.

Menurut observasi awal peneliti, studi kasus di Semurup menjadi sangat relevan untuk mengkaji lebih dalam pengaruh perjodohan dan pernikahan dini. Semurup, dengan keberagaman budaya dan tradisi yang kuat menghadirkan konteks yang berbeda dari daerah perkotaan dalam hal pandangan terhadap pernikahan. Di masyarakat Semurup perjodohan sering kali dianggap sebagai cara yang sah untuk membentuk pasangan hidup sementara pernikahan dini dipandang wajar dalam beberapa kasus. Namun, meskipun perjodohan dan pernikahan dini diterima secara budaya dan tradisi, banyak pasangan yang mengalami ketidakbahagiaan dalam pernikahan mereka yang akhirnya berujung pada perceraian. Oleh karena itu, penting untuk menganalisis lebih lanjut faktor-faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan di Semurup baik yang disebabkan oleh perjodohan maupun pernikahan dini.

Berdasarkan Uraian Diatas, peneliti tertarik untuk meneliti lebih dalam mengenai bagaimana faktor putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perjodohan dan pernikahan dini di Semurup. Serta bagaimana pandangan masyarakat, tokoh adat dan tokoh agama terhadap perjodohan dan pernikahan dini itu sendiri. Berdasarkan studi penelitian yang ada, belum ada pihak manapun yang meneliti tentang bagaimana putusnya perkawinan disebabkan perjodohan dan pernikahan dini di Semurup. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul **Analisis Faktor Putusnya Perkawinan Disebabkan Perjodohan Dan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Semurup).**

B. Rumusan Dan Batasan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, rumusan masalah untuk skripsi mengenai *analisis faktor putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perjodohan dan pernikahan dini* di Semurup dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Apa factor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat perjodohan dan pernikahan dini di Semurup?
2. Bagaimana pandangan masyarakat mengenai sebab dan solusi dari putusnya perkawinan disebabkan perjodohan dan pernikahan dini?

Dalam penelitian ini, perlu dilakukan pembatasan agar fokus penelitian tetap terarah dan tidak meluas. Pembatasan masalah juga bertujuan untuk menjaga agar penelitian dapat dilakukan secara efektif dan mendalam sesuai dengan ruang lingkup yang telah ditentukan. Batasan masalah dalam

penelitian ini yaitu fokus pada pasangan yang mengalami perjudohan dan pernikahan dini di Semurup, maksudnya hanya akan mencakup pasangan-pasangan yang menikah melalui perjudohan dan usia dini yang terjadi di wilayah Semurup. Masyarakat yang menikah dengan cara yang berbeda (misalnya, pernikahan atas dasar pilihan pribadi atau di luar kategori perjudohan atau pernikahan dini) tidak akan menjadi fokus utama penelitian ini. Dan juga Penelitian ini hanya akan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan perceraian atau ketidakstabilan rumah tangga yang berhubungan langsung dengan perjudohan atau pernikahan dini yang terjadi di Semurup.

C. Tujuan Dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah disusun, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apa faktor yang menyebabkan putusnya perkawinan akibat perjudohan dan pernikahan dini di Semurup.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat mengenai sebab dan solusi dari putusnya perkawinan disebabkan perjudohan dan pernikahan dini.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis berbagai faktor yang mempengaruhi putusnya perkawinan akibat perjudohan dan pernikahan dini, serta menggali pengalaman pasangan yang terlibat dalam perjudohan dan pernikahan dini. Dengan demikian, diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu pengetahuan, serta menjadi referensi bagi masyarakat dalam menghadapi tantangan dalam

perkawinan yang dilaksanakan melalui perijodohan dan pernikahan dini. Dengan melakukan analisis mendalam, diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih baik untuk meminimalisir risiko perceraian akibat perijodohan dan pernikahan dini.

Adapun manfaat dari penelitian ini terdiri dari manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis. Yang masing-masing manfaat tersebut diharapkan dapat :

1. Manfaat teoritis, yaitu dapat memperdalam pemahaman mengenai berbagai faktor yang berperan dalam ketidakstabilan rumah tangga, terutama yang berkaitan dengan pernikahan dini dan perijodohan. Temuan-temuan dari penelitian ini akan berkontribusi pada pengembangan teori-teori baru tentang penyebab perceraian yang spesifik pada pasangan yang menikah secara dini atau melalui perijodohan.
2. Manfaat praktis, yaitu bertujuan untuk memberikan informasi yang berguna bagi masyarakat Semurup tentang dampak pernikahan dini dan perijodohan terhadap kualitas hubungan pernikahan dan kestabilan rumah tangga. Dengan pemahaman ini, diharapkan pasangan muda atau keluarga dapat lebih mempertimbangkan kesiapan mereka sebelum melangsungkan pernikahan.
3. Serta dapat digunakan sebagai referensi bagi pihak-pihak yang ingin mengetahui lebih lanjut tentang masalah yang dibahas dalam topik ini.

4. Manfaat Praktis bagi peneliti, yaitu sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum.

D. Penelitian Terdahulu

Sebelum Penulis melakukan penelitian mengenai faktor putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perjodohan di Semurup, telah ada penelitian-penelitian terdahulu yang melakukan analisis terkait pembahasan tersebut seperti :

Hasil penelitian Masita Nurdin mahasiswa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare yang berjudul “Persepsi Pasangan Muda Pada Pernikahan Perjodohan Di Desa Tapporang Kecamatan Batulappa Kabupaten Pinrang”. Adapun hasil penelitiannya menunjukkan bahwa beberapa pasangan mengalami stres, kecewa karena tidak siap untuk menikah dan pemikiran yang belum matang (labil). Mereka menikah dengan keterpaksaan karena berbagai hal, seperti keluarga, pendidikan dan ekonomi (Nurdin, 2020).

Selain itu, penelitian serupa juga terdapat dalam penelitian Mutiara Dwi Rahman mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Yang berjudul “Dampak perjodohan terhadap keharmonisan keluarga (studi pandangan nyai pondok pesantren roudlatul qur’an kel. Gunungsimping kec. Cilacap tengah kab. Cilacap)”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa menurut pandangan keluarga Nyai pondok Pesantren Roudlotul Qur’an, perjodohan memiliki dampak negatif dan positif terhadap keharmonisan keluarga. Dampak positif adalah rumah tangga

menjadi lebih harmonis, dan dampak negatif adalah perceraian karena kedua belah pihak tidak bisa menyesuaikan diri. Dalam menjelaskan perjodohan para Nyai pondok pesantren Roudlotul Qur'an mengatakan bahwa orang tua tidak begitu mementingkan persetujuan putri-putrinya. Ini bertentangan dengan hadist *Shahih Muslim* yang menyatakan bahwa orang tua akan menikah dengan sifat tawadhu' kepada mereka jika mereka cocok atau setuju. Meskipun demikian, untuk menghindari melanggar Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Kyai dan orang tua memiliki hak untuk berbicara atau berunding dengan anaknya sebelum (Rahman, 2019).

Juga hasil penelitian Yeni Mulyati mahasiwi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Yang berjudul "Perjodohan Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga)". Hasil penelitian menunjukkan bahwa usia, ekonomi, kekerabatan, pendidikan dan masa depan adalah alasan orang di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga menjodohkan anaknya. Namun, dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) wali adalah syarat sah untuk perkawinan untuk calon mempelai wanita, dan kehendaknya untuk melakukan perjodohan paksa terhadap anak perempuannya sangat penting. Wali diperkenankan untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pemilihan pasangan yang tepat sesuai dengan berbagai faktor yang menyebabkan kawin paksa seperti usia, masa depan, pendidikan, kekerabatan dan ekonomi. Hal ini sesuai dengan hukum islam

yang memungkinkan perjodohan paksa jika itu memudahkan kedua belah pihak dan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku dalam ajaran Islam (Yeni Mulyati, 2020).

Dari studi penelitian yang ada, penulis belum menemukan pembahasan tentang faktor putusnya perkawinan disebabkan perjodohan dan pernikahan dini di Semurup. Maka untuk itu penulis bermaksud meneliti mengenai faktor putusnya perkawinan disebabkan perjodohan dan pernikahan dini di Semurup guna memberikan gambaran bahwa pernikahan yang dilaksanakan tanpa pertimbangan yang matang seringkali mengarah pada ketidakbahagiaan dalam pernikahan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan adalah penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan suatu pendekatan dalam melakukan penelitian yang berfokus pada fenomena atau gejala yang bersifat alami (Rivki et al., 2021). Dalam hal ini peneliti berusaha mendeskripsikan fakta yang terjadi dengan data di lapangan yang ada di daerah Semurup, tujuannya adalah untuk menggambarkan kondisi, menemukan faktor penyebab, dan memungkinkan peneliti menemukan cara untuk menyelesaikan masalah yang ada.

2. Jenis Data

Berdasarkan cara perolehan, data ini terbagi 2 yakni :

a) Data Primer

Yakni data yang diperoleh langsung dari objek penelitian, baik berupa perkataan dan sikap atau tindakan responden terhadap pertanyaan yang diajukan melalui wawancara, observasi, dan laporan yang didokumentasikan dan semuanya diolah oleh peneliti. Data utama dari penelitian ini berasal dari pelaku nikah melalui proses perijodohan di semurup, selain itu juga pendapat beberapa tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, dan perangkat desa di lingkungan Semurup tentang pernikahan melalui proses perijodohan.

a) Data Sekunder.

Adapun data sekunder atau pendukung dalam penelitian ini adalah data tentang beberapa materi yang berkaitan langsung dengan praktik pernikahan melalui proses perijodohan di semurup. Biasanya data dapat diperoleh dari buku, jurnal, skripsi, atau sumber lain terkait pembahasan. Adapun dalam penelitian ini data yang diperoleh seperti materi pernikahan dan perijodohan dalam Islam dan hukum adat semurup, serta profil atau gambaran umum lokasi penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data adalah dengan cara :

1) Pengamatan (*Observasi*)

Observasi adalah metode pengumpulan data dengan cara mengamati maupun meninjau langsung ke lokasi penelitian atau peristiwa yang diteliti untuk mengetahui kondisi dan membuktikan kebenarannya. Dengan menggunakan teknik ini peneliti akan dapat memahami fenomena dari perspektif subjek penelitian dan mengetahui apa yang dirasakan dan dialami subjek penelitian. Sehingga, subjek tersebut dapat menjadi sumber data bagi peneliti.

2) Wawancara (*interview*)

Dalam hal ini penulis menggali informasi secara langsung kepada informan dengan melontarkan beberapa pertanyaan maupun mendengar beberapa pernyataan langsung terkait permasalahan penelitian. Wawancara dilakukan kepada orang yang mengalami pernikahan melalui proses perijodohan terlebih dahulu dan beberapa tokoh agama, tokoh adat dan juga masyarakat di Semurup.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memudahkan diskusi dan memberikan gambaran tentang tujuan penelitian, penulis akan menulis beberapa bab yang dilengkapi dengan pembahasan yang sistematis, yaitu :

Bab I membahas tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, penelitian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Fokus penelitian skripsi ini tentang faktor putusnya perkawinan karena perjudohan dibahas dalam Bab II. Bab II ini bertujuan untuk membantu pembaca memahami dasar teori utama masalah.

Bab III berisi informasi tentang lokasi penelitian. Bab ini mencakup aspek historis dan geografis, keadaan sosial dan penduduk masyarakat, agama dan kebudayaan dan tradisi di Semurup. ata tentang lokasi penelitian.

Bab IV adalah bagian terpenting dari penelitian ini karena membahas data yang dikumpulkan peneliti termasuk pengamatan, wawancara dan hasi dari pengamatan. Bab ini membahas bagaimana perjudohan memengaruhi perkawinan, bagaimana masyarakat melihat perjudohan dan bagaimana praktik perjudohan di Semuru dinilai berdasarkan hukum Islam.

Bab V merupakan bagian penutup yang menyimpulkan pembahasan skripsi. Di dalamnya terdapat kesimpulan yang memberikan jawaban umum terhadap permasalahan yang diangkat dari hasil penelitian, serta saran-saran untuk pihak-pihak terkait dengan isu yang diteliti.

BAB II LANDASAN TEORI

A. Perkawinan

1. Pengertian

Dalam kompilasi hukum Islam dijelaskan bahwa perkawinan adalah pernikahan, yaitu akad yang kuat atau *mitsaqan ghalizhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (حَلَاة). Arti dari pernikahan disini adalah bersatunya dua insan dengan jenis berbeda yaitu laki-laki dan perempuan yang menjalin suatu ikatan dengan perjanjian atau akad (Shamad, 2017).

Perkawinan atau pernikahan ini ialah akad yang menghalalkan pergaulan antara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang bukan mahram kerana ikatan suami istri, hingga menimbulkan batas hak dan kewajiban diantara keduanya (Melia, 2024).

Dalam bahasa Arab, perkawinan dikenal dengan istilah al-Nikah, yang memiliki makna *al-wathi'* (bersetubuh), *al-dammu wa al-tadakhul* (berkumpul dan menyatu), serta *al-jamm'u* (menghimpun). Istilah ini juga dapat merujuk pada *al-wath' wa al-'aqd*, yang berarti hubungan biologis dan akad. Berdasarkan makna etimologis ini, para ulama fiqh kemudian merumuskan definisi perkawinan dalam konteks hubungan biologis dan ikatan pernikahan. Abdurrahman al-Jaziri menjelaskan bahwa rukun perkawinan mencakup ijab (penawaran) dan qabul (penerimaan), di mana pernikahan tidak sah tanpa kedua elemen

ini. Sayyid Sabiq juga menyatakan bahwa menurut pandangan para fuqaha, rukun nikah terdiri dari ijab dan qabul, sementara unsur-unsur lainnya dikategorikan sebagai syarat (Puniman, 2018).

Menurut mazhab Hanafi, nikah memiliki sejumlah syarat yang terbagi menjadi tiga aspek: syarat yang berkaitan dengan sighthat (lafaz akad), syarat yang berhubungan dengan kedua calon mempelai, dan syarat yang berkaitan dengan kesaksian. Mazhab Syafi'i memandang bahwa syarat perkawinan mencakup sighthat, wali, kedua calon mempelai, dan saksi (syuhud). Dalam pandangan mereka, rukun nikah terdiri dari lima elemen: calon suami dan istri, wali, dua orang saksi, dan sighthat. Sebaliknya, mazhab Maliki menetapkan lima rukun nikah, yaitu wali, mahar, calon suami-istri, dan sighthat, tanpa menempatkan saksi sebagai bagian dari rukun. Perbedaan ini menunjukkan bahwa para ulama tidak hanya memiliki variasi dalam penggunaan istilah rukun dan syarat, tetapi juga berbeda dalam menentukan detail masing-masing unsur. Mazhab Syafi'i mewajibkan kehadiran dua saksi sebagai rukun, sedangkan mazhab Maliki tidak memasukkan saksi sebagai bagian dari rukun nikah (Puniman, 2018).

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, pengertian perkawinan ialah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dari pengertian perkawinan

tersebut menunjukkan bahwa perkawinan bukan hanya ikatan lahir, namun juga ikatan bathin, dan pada dasarnya perkawinan menganut asas monogami (Munawar, 2015).

Sementara pernikahan menurut Islam, di mana bercampurnya atau berkumpulnya dua orang (laki-laki dan perempuan) yang bukan mahram dalam ikatan akad (perjanjian) untuk kemudian diperbolehkan melakukan hubungan seksual.

2. Dasar Hukum Perkawinan

a) Anjuran segera menikah

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَسِيعٌ عَلِيمٌ

“Dan nikahilah orang-orang yang masih lajang di antara kamu, dan juga hamba-hamba sahayamu yang layak (menikah), baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberinya kemampuan dengan rahmat serta karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (Pemberian-Nya), lagi Maha Mengetahui”
(Q.S.An-Nur: 32)

b) Pernikahan mendatangkan ketentraman jiwa

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

“Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia

menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda (kebesaran Allah) bagi orang-orang yang berakal” (Q.S. Arrum: 21)

c) Anjuran Hidup berpasang-pasangan

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Dan segala sesuatu Kami Ciptakan Berpasang-pasangan supaya kamu mengingat kebesaran Allah” (Q.S. Az-Zariyat:49)

d) Allah mendatangkan jodoh dan memberikan keturunan

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا

“Hai manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu Yang menciptakan kamu dari satu jiwa dan darinya Dia menciptakan jodohnya, dan mengembang-biakkan dari keduanya banyak laki-laki dan perempuan; dan bertakwalah kepada Allah Swt yang dengan nama-Nya kamu saling bertanya, terutama mengenai hubungan tali kekerabatan. Sesungguhnya Allah SWT adalah pengawas atas kamu” (Q.S. An-Nisa: 1).

e) Pernikahan adalah perjanjian yang kuat

وَكَيفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-

isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat” (Q.S.An-Nisa: 21).

3. Tujuan Perkawinan

Adapun tujuan atau substansi dari pernikahan itu sendiri adalah :

- a) Pernikahan bertujuan untuk menyalurkan kebutuhan seksualitas manusia dengan jalan yang dibenarkan oleh Allah. Serta mengendalikan hawa nafsu dengan cara yang terbaik yang berkaitan dengan peningkatan moralitas manusia sebagai hamba Allah.
- b) Tujuan pernikahan adalah mengangkat harkat dan martabat perempuan. Karena dalam sejarah kemanusiaan, terutama pada zaman Jahiliyah ketika kedudukan perempuan tidak lebih dari barang dagangan yang setiap saat dapat diperjualbelikan, bahkan anak-anak perempuan dibunuh hidup-hidup karena dipandang tidak berguna secara ekonomi.
- c) Tujuan ketiga yakni memproduksi keturunan, agar manusia tidak punah dan hilang ditelan sejarah. Sebagaimana Allah Swt berfirman:

رُئِيَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنْطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ
وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ الْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ وَالْحَرْثِ ذَلِكَ مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاللَّهُ
عِنْدَهُ حُسْنُ الْمَآبِ

”Dijadikan indah bagi manusia kecintaan pada aneka kesenangan yang berupa perempuan, anak-anak, harta benda yang tertimbun

tak terhingga berupa emas, perak, kuda pilihan, binatang ternak, dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik” (Q.S. Ali Imran: 14).

Menurut Hukum Islam

Menurut hukum Islam tujuan perkawinan ialah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat, dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Jadi tujuan perkawinan menurut hukum Islam adalah untuk menegakkan agama, untuk mendapatkan keturunan, untuk mencegah maksiat dan untuk membina keluarga rumah tangga yang damai dan teratur. Tujuan perkawinan adalah untuk menegakkan agama Allah, dalam arti mentaati perintah dan larangan Allah (Huda & Munib, 2022).

Dan juga untuk menghadirkan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batin disebabkan terpenuhinya keperluan hidup lahir dan batinnya, sehingga timbullah kebahagiaan, yakni kasih sayang antar anggota keluarga (Nur Hikmawati, 2016).

4. Rukun dan Syarat Perkawinan

a) Rukun

Rukun artinya bagian dari hakikat sesuatu, tidak bisa dipisahkan. Dimana sesuatu tersebut tidak akan ada kecuali bagian

tadi ada. Dengan kata lain, tidak dianggap nikah manakala tidak terpenuhi rukun pernikahan. Seperti akad nikah yang merupakan bagian dari rukun nikah. Pernikahan tidak dianggap, mana kala tidak ada akad (Majid, 2017).

Jumhur ulama sepakat bahwa rukun perkawinan itu terdiri atas : (Nisa, 2021)

- 1) Adanya calon suami dan istri yang akan melakukan pernikahan
- 2) Adanya wali dari pihak Wanita
- 3) Adanya 2 orang saksi
- 4) Sighat akad nikah

Rukun perkawinan adalah hal-hal yang harus ada agar perkawinan sah menurut hukum Islam. Ada lima rukun perkawinan, yaitu:

- 1) Calon Suami

Calon suami adalah pria yang akan mengikatkan dirinya dalam perkawinan dengan wanita yang menjadi pasangannya.

- 2) Calon Istri

Calon istri adalah wanita yang akan menikah dengan pria yang menjadi pasangannya.

- 3) Adanya wali dari pihak wanita

Wali adalah pihak yang mewakili pihak perempuan dalam akad nikah. Wali ini biasanya adalah ayah kandung dari perempuan atau

wali hakim (jika ayah tidak ada). Wali yang sah harus seorang pria Muslim yang berakal sehat dan merdeka.

4) Dua Orang Saksi

Dalam perkawinan, minimal dua orang saksi yang adil dan dewasa diperlukan untuk menjadi saksi sah dari akad nikah. Mereka harus mendengar dan menyaksikan langsung pelaksanaan akad nikah.

5) Ijab dan Qabul

Ijab adalah ungkapan pertama yang disampaikan oleh salah satu pihak yang menunjukkan niatnya dengan tegas untuk menjalin ikatan. Sementara itu, qabul adalah respons dari pihak lainnya yang menegaskan bahwa ia menerima ungkapan ijab tersebut. Ijab disampaikan oleh wali dari mempelai wanita, sedangkan qabul disampaikan oleh mempelai pria (Latupono 2020).

b) Syarat-syarat perkawinan

Perkawinan harus dilakukan dengan memenuhi aturan sahnya perkawinan sesuai aturan hukum yang ditetapkan, ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi agar perkawinan sah menurut Islam, baik syarat dari pihak pria, wanita, maupun kondisi yang harus dipenuhi secara umum :

1) Syarat Kedua Mempelai

Kedua mempelai disyaratkan bukan mahram, atau merupakan seseorang yang halal untuk dinikahi, beragama Islam, sehat, balig, berakal, merdeka, jelas identitasnya, menikah atas kemauan sendiri tanpa paksaan.

2) Syarat Wali

Wali bertanggung jawab atas sahnya akad pernikahan. Oleh karena itu, tidak sah kecuali wali dari orang-orang yang memiliki beberapa sifat, yakni harus beragama Islam, balig (sudah berumur sedikitnya 15 tahun), berakal, merdeka, laki-laki, tidak sedang berihram haji atau umrah dan adil (Atoilah & Kamal, 2019). Adapun orang yang dianggap sah untuk menjadi wali mempelai perempuan ialah Bapaknya, Kakeknya (bapak dari bapak mempelai perempuan), Saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, Saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seibu seapak dengannya, Anak laki-laki dari saudara laki-laki yang seapak saja dengannya, Saudara bapak yang laki-laki (paman dari pihak bapak), Anak laki-laki pamannya dari pihak bapaknya (Faizah, 2019).

3) Syarat Saksi

Syarat saksi adalah: minimal terdiri dari dua orang laki-laki, hadir dalam proses ijab qabul, berakal sehat, adil, dewasa, Islam, dapat dipercaya dan mendengarkan perkataan kedua

belah pihak yang berakad, serta memahami bahwa maksud ucapan-ucapannya itu adalah *ijab-kabul* pernikahan. Bila para saksi itu buta, hendaklah mereka bisa mendengarkan suaranya dan mengenal betul bahwa suara tersebut adalah suara kedua orang yang berakad. Jika menjadi saksi itu anak-anak, orang gila, atau orang yang sedang mabuk, nikahnya tidak sah, sebab mereka dipandang tidak ada (Saebani, 2001).

4) Syarat Ijab Kabul

Para ahli fiqh berpendapat bahwa dalam kabul boleh digunakan kata-kata dan bahasa apa saja, tidak terikat suatu bahasa atau kata khusus, asalkan kata-kata itu dapat menyatakan adanya rasa ridho. Misalnya saya terima, saya setuju, saya laksanakan, dan sebagainya. Adapun ijab, para ulama sepakat boleh menggunakan kata-kata nikah atau selainnya seperti *Zawwajtuka*, *ankahtuka*, yang keduanya secara jelas menunjukkan makna pernikahan (Yani, 2023). Dalam Kompilasi Hukum Islam, disebutkan bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada calon suami, calon istri, wali, dua orang saksi serta ijab dan Kabul (Musyafah, 2020).

5. Hukum Nikah

Perlu diperhatikan, dalam Islam sendiri hukum nikah itu tidak selamanya sunah, bisa saja menjadi wajib, haram, makruh, dan mubah. Karena hukum tersebut tergantung pada keadaan dan kemampuan masing-

masing individu untuk menikah. Keadaan dan kemampuan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

1) Wajib

Hukum pernikahan bisa saja menjadi wajib apabila seseorang yang telah mampu untuk menikah atau berkemampuan membina rumah tangga namun khawatir tidak dapat menahan diri dari gejolak syahwatnya. Bilamana seseorang tersebut tidak menikah, maka besar kemungkinan dapat melakukan perbuatan yang diharamkan seperti berzina (Mukhtaramin, 2023).

2) Sunnah

Menurut pendapat para ulama, pernikahan dapat menjadi sunah apabila seseorang yang berkemampuan untuk menikah dan telah siap membina rumah tangga, namun bisa menahan diri dari gejolak syahwat. Dengan kata lain, jika ia tidak menikah maka tidak dikhawatirkan terjerumus pada perbuatan zina. Hukum menikah bagi orang yang demikian adalah sunah. Namun tetap saja, dalam Islam menikah ini sangat dianjurkan terlebih seseorang telah berkemampuan, karena menikah termasuk salah satu bentuk ibadah kepada Allah Swt (Basri, 2019).

3) Makruh

Menikah bisa pula menjadi makruh bilamana Ketika seseorang yang telah berkemampuan menikah atau membina rumah tangga namun pernikahan tersebut dapat mendatangkan kerugian yang

lebih besar daripada manfaatnya. Contoh Ketika seseorang menikah namun tidak memiliki keinginan atau tekad yang kuat untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri.

4) Mubah

Pernikahan dapat dikatakan mubah, jika seseorang pada waktu dan keadaannya tersebut menikah karena tidak mampu menahan gejolak syahwat namun khawatir terjerumus pada perbuatan zina. Tidak berkeinginan yang kuat untuk membina rumah tangga sesuai syariat, tapi ia juga tidak dikhawatirkan dapat menelantarkan anak dan istrinya kelak. Maka hukum pernikahan baginya ialah mubah.

5) Haram

Hukum pernikahan dapat menjadi haram, bilaman seseorang yang akan menikah tersebut tidak memiliki kemampuan atau tanggung jawab untuk memulai kehidupan rumah tangganya kelak, jika ia tetap menikah maka dikhawatirkan akan menelantarkan anak dan istrinya. Selain itu, pernikahan juga dapat dikatakan haram, jika pernikahan tersebut dilakukan hanya karena ada niat jahat seperti menganiaya atau menyakiti seseorang.

B. Perjodohan

1. Pengertian

Perjodohan berasal dari kata jodoh, Adapun kata jodoh bermakna orang yang cocok menjadi suami/isteri, pasangan hidup. Sementara perjodohan pada satu sisi sama halnya dengan kata pemaksaan. Dalam

konteks yang lain, perjodohan disamakan dengan perkawinan, maka tidak salah apabila secara istilah, perjodohan sering dimaknai suatu perkawinan yang diatur oleh orang tua, kerabat dekat, atau orang lain (Mufti Ramadhan, 2024)

Dan arti dari perjodohan sendiri ialah mempertunangkan, memperistrikan atau mempersuamikan. Dalam makna istilah, ialah upaya untuk melakukan atau menyatukan kedua anak manusia dengan salah satu pihak dengan adanya unsur suatu pemaksaan. Dan menurut beberapa ahlu ulama' mengatakan bahwa, perjodohan adalah suatu pernikahan atau perkawinan yang dilaksanakan bukan atas kemauan sendiri dan juga terdapat unsur desakan atau tekanan dari pihak orang tua ataupun pihak yang hendak menjodohkan (Nur Hikmawati, 2016).

عن ابي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله ﷺ تنكح المرأة لاربعة لماله ولحسبها ولجمال دينها فاظفر بذات الدين تربت يداك: متفق عليه

“Dari Abu Hurairah ra dia berkata, rasulullah saw bersabda perempuan itu biasanya dinikahi lantaran empat faktor, yaitu karena hartanya, sikapnya, kecantikannya, dan agama. Maka dapatkanlah perempuan yang keberagamannya sangat baik, (kalau tidak) kamu akan celaka”. (H.R.Bukhari dan Muslim)

Dapat disimpulkan dari sabda Rasulullah Saw dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, terdapat empat kriteria yang biasanya menjadi alasan seseorang menikahi perempuan, yaitu karena hartanya, keturunannya, kecantikannya, dan agamanya. Namun, Rasulullah menekankan bahwa yang paling utama adalah memilih perempuan yang memiliki keagamaan yang baik dan sempurna. Perempuan yang baik agamanya menjadi pilihan terbaik dibandingkan dengan tiga

kriteria lainnya. Oleh karena itu, setiap Muslim yang tengah mencari pasangan hidup sebaiknya mengutamakan calon istri dengan kualitas agama yang baik. Ini adalah pilihan terbaik bagi seorang laki-laki. Untuk mendapatkan pasangan yang diidamkan, seorang laki-laki sebaiknya senantiasa memperbaiki dirinya sendiri, menutup kekurangan yang ada, dan berusaha secara maksimal (Najib, 2025).

Perjodohan adalah proses pengaturan pernikahan yang dilakukan oleh orang tua atau keluarga dekat untuk pasangan, biasanya melibatkan perempuan yang berada pada usia remaja akhir, dan umumnya memerlukan banyak penyesuaian setelah pernikahan (Nur Fadhila Andini, 2022).

2. Konsep Perjodohan Dalam Islam

Pada masa Nabi Muhammad Saw, perjodohan merupakan praktik yang umum dilakukan. Dalam beberapa riwayat, diketahui bahwa Rasulullah sendiri pernah menjodohkan sejumlah sahabatnya, bahkan ada hadis yang menceritakan bahwa beliau juga menjodohkan putrinya. Hal ini menunjukkan bahwa perjodohan dalam Islam pada dasarnya bukanlah sesuatu yang terlarang. Selain Al-Qur'an yang memberi isyarat tentang perjodohan, Nabi Muhammad Saw juga mempraktikkannya. Namun, persoalan muncul ketika pihak yang dijodohkan tidak setuju atau merasa terpaksa menerima perjodohan. Ketidaksepakatan ini mungkin terjadi karena adanya tekanan dari keluarga, perasaan tidak enak menolak, atau ketakutan dianggap

sebagai anak durhaka. Kondisi semacam ini sering terjadi, tetapi sayangnya sering pula diabaikan oleh keluarga, padahal dampaknya bisa sangat besar bagi pihak yang dijodohkan(Amin et al., 2022). Orang yang dijodohkan mungkin sudah memiliki kriteria pasangan idaman atau ingin menentukan jalan hidupnya sendiri. Masalah seperti ini ternyata juga pernah terjadi pada masa Nabi Muhammad Saw, sebagaimana diceritakan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas:

Artinya : Dari Ibnu Abbas ia berkata, sesungguhnya seorang perawan telah mengadu pada Rasulullah bahwa ia telah dinikahkan oleh bapaknya dan ia tidak menyukainya. Nabi SAW. Memberikan kesempatan pada perawan itu untuk meneruskan atau membatalkan pernikahannya. (H.R. Ahmad, Abu Dawud, Ibnu Majjah,dan Daruqutni)

Hadis di atas menunjukkan bahwa perjodohan tanpa adanya kerelaan dari pihak yang dijodohkan tidak dibenarkan. Setiap individu memiliki hak untuk menolak perjodohan, menentukan jalan hidupnya, dan memilih pasangannya sendiri. Namun, dalam praktiknya, masih sering terjadi di masyarakat bahwa wali tetap melangsungkan pernikahan bagi pihak yang dijodohkan, meskipun tanpa persetujuan atau izin dari mereka(Amin et al., 2022).

1) Memilih calon Suami

Wali harus memilihkan suami bagi putrinya. Ia tidak boleh mengawinkan putrinya kecuali dengan seorang laki-laki yang baik akhlaknya hingga bisa bergaul baik dengan istrinya dan tidak berbuat zalim kepadanya. Dalam memilih pasangan hidup mana

yang baik (lahiriyah maupun batiniyah, duniawi maupun ukhrowinya) bagi yang bersangkutan itulah yang dijadikan pilihan. Orang tua selalu beranggapan bahwa apa yang dilakukan untuk anaknya dalam hal pemilihan jodoh tersebut semata-mata hanya untuk kebaikan dan kebahagiaan masa depan anaknya. Namun sebenarnya baik orang tua tidak bisa menjamin masa depan anaknya tersebut melainkan anak tersebutlah yang memiliki tanggung jawab penuh atas masa depannya. Oleh sebab itu yang paling berhak dalam menentukan pilihan pendamping hidup ialah anak itu sendiri. Dia yang tahu pasti bagaimana karakter orang yang paling cocok dengan dirinya. Bukan orang tua maupun orang lain karena mereka hanya bisa menilai dari luar bukan dari hati.

2) Memilih Calon Istri

Sesungguhnya pernikahan tidak hanya bertujuan untuk memenuhi insting dan berbagai keinginan yang bersifat materi. Lebih dari itu, terdapat berbagai tugas yang harus dipenuhi, baik dari segi kejiwaan, ruhaniah, kemasyarakatan yang harus menjadi tanggungjawabnya. Kemudian dari sinilah tidak diperkenankan dalam memilih calon istri hanya terbatas dari segi fisik, dengan mengesampingkan sisi lainnya. Bahkan harus memelihara tujuantujuan secara keseluruhan dan menjamin pemenuhan atas tujuan tersebut.

3) Meminta Kerelaan Pihak Perempuan

Sebelum menetapkan penerimaan pinangan, walii paling tidak harus dapat menduga keras bahwa yang dipinang benar-benar telah setuju, bahkan persetujuan itu hendaknya dinyatakan secara jelas dan tegas. Memang perempuan-perempuan di belahan timur dunia kita pada masa lalu tidak mudah mengungkapkan persetujuannya, apalagi mengungkapkan “aku juga mencintainya dan mau menikah dengannya”. Namun ulama pada masa lalu menyatakan bahwa sebenarnya wali dapat melihat dari sinar matanya ada atau tidaknya benih-benih cinta atau kesediaannya dalam bercinta. Diwajibkan meminta izin kepada para perempuan sebelum dinikahkan. Kerelaannya dianggap sebagai syarat wajib untuk melaksanakan sebuah akad (Kariswati, 2017).

C. Pernikahan Dini

1. Pengertian

Pernikahan dini adalah pernikahan yang dilakukan di luar ketentuan peraturan perundang undangan, atau pernikahan di bawah usia yang direkomendasikan oleh peraturan perundang-undangan (Muhammad Julijanto, 2015).

Pernikahan dini merupakan pernikahan yang dilakukan oleh anak dibawah umur, setiap negara memiliki batasan umur yang berbeda-beda mengenai kategori anak itu sendiri. Sedangkan dari segi agama Islam, pernikahan dini adalah pernikahan yang terjadi pada mereka yang belum menginjak usia baligh. Baligh sendiri tidak memiliki

standar umur tertentu, walaupun beberapa sumber ada yang menyatakan bahwa usia baligh adalah 15 tahun (Soeleman & Elindawati, 2018).

2. Faktor Penyebab Terjadinya Pernikahan Dini

Banyak faktor yang menyebabkan masyarakat menikahkan anaknya di bawah usia, antara lain :

- 1) Faktor Ekonomi. Dimana orang tuanya yang sudah tidak mampu untuk membiayai anaknya tersebut lalu mereka berkeputusan untuk bisa menikahkan anaknya dengan orang yang dianggap lebih mampu.
- 2) Faktor pergaulan bebas. Kurangnya bimbingan dan perhatian dari orang tua, anak akan mencari jalan supaya mereka bisa merasa bahagia, yaitu dengan bergaul dengan orang-orang yang tidak dilihat terlebih dahulu kelakuannya (bebas). Hal yang sangat sering terjadi yakni hamil duluan di luar ikatan pernikahan. Sehingga karena hal tersebut, mau tidak mau orang tua akan memberi izin kepada anaknya yang masih di bawah umur untuk menikah.
- 3) Faktor pendidikan yang rendah. Pendidikan yang rendah, terutama pada anak perempuan sering kali berhubungan dengan tingginya angka pernikahan dini. Tanpa pendidikan yang memadai, anak perempuan cenderung tidak memiliki pemahaman yang cukup tentang hak-hak mereka atau dampak jangka panjang dari pernikahan dini. Tingkat Pendidikan mempengaruhi tingkat

kematangan kepribadian seseorang, dengan Pendidikan mereka akan lebih menyaring dan menerima suatu perubahan yang baik, dan merespon lingkungan yang dapat mempengaruhi kemampuan berpikir mereka.

- 4) Faktor Keinginan sendiri. Faktor ini yang sangat sulit untuk dihindari, karena pria dan wanita berpikiran bahwa mereka saling mencintai bahkan tanpa memandang usia mereka, tanpa memandang masalah apa yang nanti akan dihadapi dan apakah mereka mampu untuk memecahkan suatu masalah. Apabila suatu masalah tidak dapat dipecahkan, suatu pernikahan akan terancam bercerai dengan alasan bahwa pikiran mereka sudah tidak seirama lagi. Itulah seharusnya yang menjadi permasalahan dan pertimbangan apabila ingin menikah di usia muda (Muntamah et al., 2019).

3. Dampak Pernikahan Dini

1) Dampak positif

Dampak positif dari pernikahan dini jika ditinjau dari segi agama adalah menghindari terjadinya zina, terhindar dari perilaku seks bebas karena kebutuhan seksual terpenuhi, dapat mengurangi beban orang tua yang ekonominya rendah serta adanya anggapan jika menikah muda menginjak usia tua tidak lagi mempunyai anak yang masih kecil.

2) Dampak Negatif

- a) Kematangan psikologis belum tercapai
- b) Ditinjau dari segi sosial, dengan perkawinan mengurangi kebebasan pengembangan diri, mengurangi kesempatan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
- c) Ditinjau dari segi kesehatan, perkawinan usia muda meningkatkan angka kematian bayi dan ibu, risiko komplikasi kehamilan, persalinan dan nifas.
- d) Tingkat perceraian tinggi.
- e) Taraf kehidupan yang rendah akibat dari ketidakmampuan remaja memenuhi kebutuhan perekonomian (Yanti et al., 2018).



BAB III

GAMBARAN UMUM

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Historis Semurup

Semurup adalah sebuah wilayah yang terletak di kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, Indonesia. Pada awalnya semurup hanya terdapat satu Kecamatan yaitu Air Hangat, namun pada saat ini sudah berkembang menjadi 2 Kecamatan yaitu Kecamatan Air Hangat dan Air Hangat yang terdiri dari 24 Desa. Masyarakat Semurup sebagian besar bergantung pada pertanian dan perkebunan sebagai sumber mata pencaharian utama mereka.

2. Kondisi Geografis

Daerah Tigo Luhah Semurup merupakan Salah satu daerah yang berada di wilayah Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi. Secara geografis Daerah Tigo Luhah Semurup terdiri dari persawahan, yang masyarakatnya mayoritas bertani. Kondisi umum semua tanah di wilayah Daerah Tigo Luhah Semurup sudah sangat terbuka dengan transportasi dan kondisi jalan cukup baik. Daerah Tigo Luhah Semurup meliputi dua Kecamatan dan 24 Desa diantaranya :

No.	Daerah Tigo Luhah Semurup
Kecamatan Air Hangat Barat	
1.	Desa Koto Mebai
2.	Desa Baru
	Desa Air Bersih
4.	Desa Air Panas
5.	Desa Hamparan Pugu

6.	Desa Koto Cayo
7.	Desa Koto Dua Baru
8.	Desa Pugu
9.	Desa Kecil
10.	Desa Koto datuk
11.	Desa Koto Tengah
12.	Desa Koto Mudik
Kecamatan Air Hangat	
1.	Desa Balai
2.	Desa Muara Semerah
3.	Desa Muara Semerah Mudik
4.	Desa Koto di air
5.	Desa Koto Dua Lama
6.	Desa Koto Baru
7.	Desa Air Tenang
8.	Desa Pasar Semurup
9.	Desa Sawahan Jaya
10.	Desa Pendung Tengah
11.	Desa Pendung Mudik
12.	Desa Pendung Hilir

Batas wilayah Daerah Tigo Luhah Seurup dengan Desa Lainnya, yaitu:

- a. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Desa Simpang Belui
- b. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Desa Telago Biru
- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Desa Kemantan
- d. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Desa Belui Tinggi

B. Keadaan Penduduk dan Sosial Masyarakat

1. Keadaan Penduduk

Persebaran penduduk di Semurup relatif merata, jumlah penduduk di tiap-tiap desa relatif seimbang, akan tetapi tingkat kepadatan penduduk antar desa tersebut tidaklah sama, hal ini dikarenakan masing-masing dusun memiliki luas wilayah yang berbeda. Wilayah

dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di desa Puru Raya Semurup.

2. Sumber Daya Manusia

Pada saat ini sumber daya manusia (SDM) di Semurup sudah cukup baik jika dibandingkan dengan masa-masa sebelumnya. Dimana sasaran akhir dari tiap pembangunan akan bermuara pada peningkatan kualitas SDM. Pembangunan kualitas SDM ini haruslah menjadi perhatian penting. Karena, SDM merupakan subjek sekaligus objek pembangunan, mencakup seluruh siklus kehidupan manusia, sejak dalam kandungan hingga akhir hayat.

3. Pendidikan

Pendidikan memiliki peran yang amat penting bagi masa depan, baik antar individu maupun masyarakat. Selain mendorong seseorang untuk memiliki pengetahuan dan keterampilan, pendidikan juga dapat membantu pembentukan karakter, pemberdayaan individu, dan meningkatkan kesempatan kerja demi tercapainya masyarakat yang lebih maju dan harmonis. Adapun tingkat rata-rata pendidikan warga Semurup sekarang ini yakni sebanyak 75% adalah tamatan SLTA, sedangkan 25% adalah campuran antara SI, SLTP atau Tidak sekolah.

4. Ekonomi Masyarakat Semurup

Pertumbuhan ekonomi masyarakat Desa Telago Biru secara umum juga mengalami peningkatan, hal ini dinilai dari bertambahnya jumlah penduduk yang mengalami peningkatan. Hal ini juga dinilai dari

bertambahnya jumlah penduduk yang memiliki usaha atau pekerjaan. Adapun mata pencarian penduduk Desa Telago Biru yakni PNS (termasuk Polri dan TNI) sekitar 35%, Petani 40%, dan Wiraswasta 25%.

C. Agama Dan Kebudayaan

1. Agama

Saat ini penduduk wilayah Semurup 100% memeluk agama Islam. Disamping pendidikan formal pemerintah juga mengadakan pendidikan non formal yang dilakukan oleh setiap kelompok-kelompok pengajian baik anak-anak maupun pengajian orangtua antara lain :

a) Pengajian Anak-anak

Pengajian anak-anak adalah kegiatan pembelajaran agama Islam yang dilakukan untuk anak-anak dengan tujuan untuk mengajarkan mereka dasar-dasar ajaran agama Islam sejak usia dini. Pengajian ini biasanya dilakukan masjid di setiap Desa.

Kegiatan pengajian ini sangat penting karena dapat membentuk karakter dan pemahaman agama anak-anak yang baik, serta memberikan dasar yang kuat bagi mereka dalam menjalani kehidupan yang sesuai dengan ajaran Islam. Taman Pengajian Anak-anak (TPA) ini diikuti oleh anak-anak usia 6-15 tahun.

b) Pengajian Orang Tua

Pengajian orang tua atau ibu-ibu adalah kegiatan pembelajaran agama Islam yang dilakukan khusus untuk kalangan ibu-ibu atau orang tua. Pengajian ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman ibu-ibu tentang ajaran agama Islam, memperkuat keimanan, serta memberikan wawasan tentang bagaimana menjalani peran sebagai ibu dan istri yang sesuai dengan tuntunan agama dan juga pembacaan yasin di setiap minggunya. Kegiatan ini sangat penting, karena ibu adalah tiang keluarga yang perannya sangat besar dalam mendidik anak-anak dan menjaga keharmonisan rumah tangga. Pengajian untuk ibu-ibu dapat diselenggarakan di masjid, rumah, atau tempat-tempat lain yang memungkinkan ibu-ibu berkumpul dan belajar bersama. Pengajian ini diikuti oleh wanita yang sudah menikah.

2. Kebudayaan

Dalam beberapa acara yang sering dilakukan dimasyarakat Tigo Luhah Tanah Sekudung Siulak, mempunyai tradisi tersendiri diantaranya Sko. Sko adalah hak milik Anak Batino yang diberikan kepada anak jantan yang dipercayai mampu mengayomi, memimpin (mengajun arah) anak buah anak kemenakan, orang yang arif lagi bijaksana. Sko merupakan Kepala Suku/pemimpin dalam suatu kalbu.

Sko tidak bisa diberikan kepada seseorang lelaki sembarangan, prinsipnya memakai sistem garis keturunan ibu (*materiliniar*). Sko

dapat dipindahkan dari seorang paman kepada kemenakan sebagaimana yang disebut dalam Kajian Adat Tigo Luhah Semurup :

“Naki Bukit Kejang Salepak, disitu bane baratumbuk tigo,
sejaklah ninek turun ka mamak, tibo dimamak turun ka kito”

Dalam satu Kalbu memiliki Depati, Ninik Mamak dan Anak Jantan (Hulubalang), Depati dan Ninik Mamak mempunyai tugas untuk menyelesaikan permasalahan Anak Batino dari kalbunya, sedangkan Hulubalang adalah benteng kalbu (Hulubalang tabin negeri). Seluruh biaya dalam penaikan sko ditanggung oleh anak batino secara iuran (Ningsih, 2023)



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Faktor Yang Menyebabkan Putusnya Perkawinan Akibat Perjudohan Dan Pernikahan Dini Di Semurup

Pernikahan dini dan pernikahan yang terjadi akibat perjudohan semakin sering ditemui terutama di wilayah Semurup. Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 pasal 7 ayat (1) Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun (*Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 2019). Pernikahan dini atau kawin muda merujuk pada pernikahan yang dilakukan oleh pasangan atau salah satu pihak yang masih berusia di bawah 19 tahun, yang termasuk dalam kategori remaja (Isnaini & Sari, 2019).

Pernikahan dini yang banyak terjadi di Semurup melibatkan pasangan yang berusia antara 17 hingga 20 tahun. Dengan demikian, pernikahan yang berlangsung dalam rentang usia tersebut dapat dikategorikan sebagai pernikahan dini. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, ditemukan bahwa fenomena pernikahan yang terjadi di Semurup bukan hanya merupakan hasil dari keinginan pribadi atau pendekatan yang dijalin oleh pasangan itu sendiri. Namun, ada juga faktor lain yang mempengaruhi yaitu adanya perjudohan yang dilakukan oleh anggota keluarga yang sering kali berpengaruh dalam keputusan pernikahan.

Pernikahan dini yang terjadi di Semurup dipicu oleh kekhawatiran pasangan sehingga diputuskan untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan agar bisa terhindar dari hal-hal yang tidak diinginkan seperti maraknya kehamilan di luar pernikahan. Orang tua seringkali menyetujui pernikahan anak-anak mereka meskipun masih muda, dengan tujuan agar mereka tidak mengalami masalah serupa. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Aku nikah cpat karno nak menghindari hal ng jaek jaek, bnyak ng tjadi ank ng gdong kami nikah karno lah ngandung, aku ktakut sami aku lah tlinu plo. Itu aku nikah dan pas aku ngato k mak ng pak mbuk plo dio nyuhu.

Saya menikah cepat karena mau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan karena sudah banyak kasus remaja yang hamil diluar nikah, makanya diadakanlah pernikahan sehingga ketika minta menikah orang tua langsung menyetujuinya. (Wawancara R.W, Januari 2025)

Pasangan yang melangsungkan pernikahan dini di Semurup tidak hanya disebabkan oleh keinginan pribadi, melainkan juga terdapat yang disebabkan oleh kehamilan di luar pernikahan. Keadaan ini memaksa mereka untuk segera melangsungkan pernikahan karena banyaknya tekanan dari masyarakat sekitar, meskipun mereka belum siap secara mental dan emosional. Sehingga mereka tidak memiliki kesiapan untuk menghadapi tantangan kehidupan rumah tangga. Akibatnya, dalam menjalani pernikahan tersebut mereka belum mencapai tingkat kematangan emosional yang diperlukan untuk menjalani hubungan yang harmonis dan penuh tanggung jawab. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Aku nikah umur agi mudo nia jadi kado lah tau mnen itu nikah jadi pas lah aku jalani pyah dan nian asunyu kno k mental aku.

Saya menikah diusia yang masih sangat muda jadi belum ada kesiapan untuk mengetahui gimana pernikahan itu sehingga pas dijalani terasa berat dan cukup berpengaruh ke kesehatan mental. (Wawancara M, Januari 2025)

Tidak semua pernikahan berakhir dengan kebahagiaan dan keharmonisan seperti yang diharapkan termasuk bagi pasangan pernikahan dini dan pernikahan akibat perjodohan. Banyak pasangan yang mengalami berbagai masalah yang berujung pada perceraian. Beberapa faktor utama penyebab perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda adalah ketidakmampuan dalam mengelola emosi, seperti kesulitan dalam menghadapi konflik dan tekanan mental, ketidakstabilan finansial, ketergantungan pada orang tua, serta terbatasnya kesempatan untuk mengembangkan karir. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Kami bcrat banyak penyebabnyu, kami samu samu egois klu ado masalah nydo nge nak ngalah. penghasilan kami nydo centu jadi nydo jleh kipen, gawe payah nala. Mno k kami agi cguk smpak ng uha tuo.

IN Alasan kami bercerai itu banyak penyebabnya, samo-samo egois, dakdo yang mau mengalah, keuangan yang sedikit, masih tinggal dengan orang tua, dan susah mencari pekerjaan. (Wawancara A.M.A, Januari 2025)

Ketidaksiapan remaja untuk memasuki kehidupan pernikahan juga menjadi penyebab munculnya konflik-konflik rumah tangga yang sulit untuk dikendalikan. Salah satu faktor utama yang memengaruhi masalah ini adalah ketidakmampuan pasangan dalam mengelola emosi mereka, yang dapat berujung pada keputusan untuk bercerai. Selain itu, pernikahan

dini juga memaksa pasangan muda untuk melewati masa muda mereka dengan cara yang berbeda dari teman-teman sebaya mereka yang pada akhirnya menimbulkan luka batin yang mendalam. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini:

Karno nikah cpat aku idak bisa ngabih k waktu mudo samu ng kanti kanti lain, itu emosi aku nydo tekontrol ng mna aku dikit dikit nk mngih.

Karena menikah cepat saya tidak bisa menghabiskan masa muda seperti teman yang lainnya sehingga muncul rasa marah yang membuat emosi tidak terkontrol. (Wawancara E.A.F, Januari 2025)

Kondisi ekonomi menjadi salah satu faktor utama yang memicu perceraian pada pasangan yang menikah di usia muda dan pernikahan yang disebabkan oleh perjudohan. Ketika pasangan menikah pada usia yang masih sangat muda, mereka biasanya belum memiliki pengalaman dalam dunia kerja sehingga keterbatasan finansial menjadi tantangan besar yang sulit dihadapi. Pasangan muda ini belum memiliki sumber penghasilan yang stabil sehingga ketika menikah hanya menambah beban dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Tanpa dukungan ekonomi yang cukup, masalah keuangan menjadi pemicu utama timbulnya konflik dan ketegangan dalam hubungan mereka.

Selain itu, banyak pasangan yang memutuskan untuk menikah dini hanya berdasarkan pertimbangan untuk menghindari zina atau karena adanya kehamilan di luar nikah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.

وَلَا تَقْرَبُوا الزَّوْجَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً ۖ وَسَاءَ سَبِيلًا

Artinya: Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya (zina) itu adalah perbuatan keji dan jalan terburuk. (Qs. Al-Isra':32)

Keputusan yang terburu-buru ini biasanya tidak disertai dengan perencanaan yang matang, baik dari segi ekonomi, emosional, maupun sosial. Sehingga tidak dapat sejalan dengan firman Allah jika menikah tidak dalam keadaan mampu untuk menikah seperti firman Allah Swt.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui. (Qs. An-Nur: 32)

Menikah adalah sebuah perintah agama yang menjadi kewajiban bagi mereka yang telah memiliki kemampuan untuk melaksanakannya. Tuhan juga menjanjikan bahwa pernikahan akan membawa keberkahan, termasuk melimpahnya rezeki bagi keluarga yang menjalankannya. Hal ini sejalan dengan pendapat dalam tafsir Baidawi, yang menyatakan bahwa menikah adalah anjuran dan ibadah yang wajib dilakukan oleh umat Muslim ketika mereka sudah mampu. Hamka, melalui tafsir Al-Azhar, mempertegas makna pernikahan sebagai jalan menuju kemuliaan dan keberkahan, termasuk dalam aspek harta. Pernikahan dianggap sebagai bagian dari aturan sosial dalam masyarakat Islam yang bertujuan memberikan rasa aman, baik lahir maupun batin, serta dapat dipertanggungjawabkan secara moral dan agama (Hartanti & Triana Susanti, 2021).

Dalam beberapa kasus, pasangan muda ini merasa terpaksa untuk menikah tanpa memikirkan konsekuensi jangka panjang dari pernikahan tersebut. Tanpa kesiapan mental dan fisik serta tanpa perencanaan yang jelas dalam membangun rumah tangga menjadi pemicu keputusan untuk bercerai. Ketidaksiapan dalam menghadapi tantangan hidup berumah tangga dan ketidakmampuan mengelola masalah keuangan, menyebabkan banyak pasangan muda akhirnya memilih bercerai sebagai jalan keluar. Seperti yang dinyatakan oleh informan:

Karno kami nikah idk dgn persiapan ng masak samu ng tgesak gesak, gawe nyadolah itu ng mna penghasilan kami kadang ado kadang idak, nydo stabil. Karno itu truh kami bcekak.

Karna menikah bukan pada persiapan yang matang atau tergesa gesa jadi kami tidak memiliki pekerjaan yang mendukung penghasilan yang stabil, karena hal itu sering terjadi konflik antaraa saya dan mantan istri. (Wawancara M, Januari 2025)

Karena kondisi ekonomi yang masih belum stabil pasangan muda seringkali menjadi bergantung pada orang tua meskipun mereka telah membangun rumah tangga mereka sendiri. Ketergantungan ini dapat menimbulkan berbagai konflik, baik dalam hubungan mereka dengan orang tua maupun dalam rumah tangga itu sendiri. Seperti yang diungkapkan oleh salah satu informan berikut ini:

Smenjak nikah kami agi bgantung ng uhg tuo, itu nge mna aku kmalun lah nikah agi ugo nak ngahun uhg ngitu.

Semenjak menikah saya dan pasangan masih bergantung kepada orang tua karen masih banyak yang belum saya ketahui. Sehingga saya juga malu ke orang tua karena sudah menikah tetapi masih bergantung kepada mereka. (Wawancara R.W, Januari 2025)

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan pasangan pernikahan dini dan perjudohan yaitu:

1. Ketidaksiapan membangun rumah tangga menikah di usia muda;
2. Ketidaksiapan secara mental, emosional, dan fisik untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga;
3. Faktor paksaan karena hamil di luar nikah (*Married by accident*);
4. Ketidakstabilan ekonomi;
5. Ketergantungan terhadap orang tua;
6. Perjudohan yang dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak salah satu pihak;
7. Minimnya komunikasi sebelum menikah;
8. Campur tangan orang tua dalam konflik rumah tangga.

Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di kalangan pasangan pernikahan dini ketidaksiapan dalam membangun rumah tangga, ketidakstabilan emosional, kondisi finansial yang belum mapan, serta ketergantungan yang berlebihan pada orang tua. Selain itu, perasaan tertekan atau luka batin akibat menikah lebih dulu dibandingkan teman-teman seusianya juga memicu konflik yang berulang kali terjadi dalam rumah tangga. Akumulasi dari berbagai faktor ini mengarah pada perceraian sebagai jalan keluar. Tidak hanya itu masalah ini juga sering terjadi pada pasangan yang menikah karena perjudohan.

Pernikahan yang terjadi atas dasar perjudohan, yang umumnya merupakan keputusan orang tua, sering kali dilakukan tanpa persetujuan

penuh atau kesediaan dari kedua belah pihak. Akibatnya, pasangan yang menjalani pernikahan atas dasar keterpaksaan ini kerap menghadapi konflik yang lebih besar dalam kehidupan rumah tangga mereka. Ketidakcocokan, kurangnya rasa cinta, serta minimnya kesepahaman antara pasangan, menjadi pemicu utama permasalahan yang pada akhirnya membuat rumah tangga mereka sulit untuk bertahan. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Aku ng mantan laki aku nikah di judoh k uha tuo, karno mantan laki aku itu anak mamak kontan jadi payah aku nk nulak, ditambah plo tekanan jak k mak aku ng itek itek aku karno dumah kami mamak ini lah ng kihang nguruh k kami.

Saya sama mantan suami itu dijodohkan oleh orang tua, karena mantan suami merupakan anak mamak jadi saya juga enggan menolak. Ditambah dengan paksaan dari orang tua mengingat mantan suami ini adalah anak mamak. (Wawancara S.A, Januari 2025)

Pernikahan yang dikarenakan oleh perjodohan ini hanya berjalan beberapa bulan saja dari dijodohkan hingga proses akad. Sehingga pasangan ini tidak memiliki waktu yang lama untuk saling mengenal sifat dan perilaku satu sama lain. seperti yang dinyatakan oleh informan berikut ini:

Karno kami dijodoh jadi nyado waktu nian nak ngima k sikap ng sifat nyu, idak samu ng uha mudo k lamo awak smpak nampak galu prangi nyu. Ini sudah nikah itu nyu nampak prangi prangi jaek nyu.

Karna dijodohkan kami ga ada waktu untuk mengenal lebih lama seperti orang pacaran jadi banyak perilaku dan sifat yang baru diketahui setelah menikah. (Wawancara E.A.F, Januari 2025)

Tidak semua kasus perjodohan ini dilandaskan oleh paksaan. Ada juga yang karena dijodohkan namun berakhir pada mau sama mau namun,

karena hubungan mereka bukan terjalin sejak lama dan hanya berjarak beberapa bulan saja hal ini juga menjadi pemicu terjadinya konflik rumah tangga. Seperti yang dinyatakan oleh informan:

Aku nikah ng mantan laki aku ini dijodoh ka tapi kado tpakso pas itu, aku mbuk aku nikah ng nyu dan nyu mbuk ugo. Tapi karno kami bahu kami knal langsung nikah itu ng mna bnyak msalah antaro kami. Kami nydo sjalan, pendapat nydo samu akhir bluhuk kami.

Saya menikah dengan mantan suami itu karena dijodohkan namun tidak disertai paksaan. Saya mau menikah dengan beliau begitupun sebaliknya, namun karena baru mengenal dan langsung menikah terjadi konflik antara kami. Mulai dari ga sependapat, egois, dan tidak mau mengalah. (Wawancara S.S.D, Januari 2025)

Meskipun perjodohan tersebut tidak sepenuhnya dipaksakan dikarenakan waktu yang terbatas untuk saling mengenal sering kali menjadi masalah karena hubungan yang dijalani sebelum pernikahan hanya berlangsung beberapa bulan pasangan belum memiliki kesempatan yang cukup untuk memahami kepribadian, kebiasaan, dan harapan masing-masing. Kondisi ini menjadi salah satu penyebab munculnya konflik dalam rumah tangga. Pasangan merasa terkejut atau kesulitan beradaptasi dengan sifat dan perilaku pasangannya yang baru mereka temui setelah menikah. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Kami nikah bjudoh, meskipun kami anak mamak tapi lun kami saling tau sikap ng sifat. Sudah nikah nyu banyak mlarang larang aku, mno k cmuhu nyu blebih lebih itu ng mna aku idak tlok, tekanan batin.

saya menikah sama mantan suami karna kami dijodohkan jadi belum tau sifat satu sama lain, sehingga ketika menikah suami banyak melarang dan cemburu berlebihan yang membuat saya jadi tekanan batin dan memutuskan untuk bercerai. (Wawancara S.A, Januari 2025)

Kurangnya fondasi emosional yang kuat dan minimnya komunikasi sebelum pernikahan membuat mereka sulit menghadapi tantangan yang muncul dalam kehidupan rumah tangga. Akibatnya, konflik kecil dapat berkembang menjadi masalah yang lebih besar.

Konflik dalam rumah tangga pasangan yang menikah karena perjodohan juga sering dipicu oleh campur tangan orang tua dari kedua belah pihak. Karena pasangan ini memiliki hubungan kekerabatan yang dekat akibat silsilah keluarga, keterlibatan orang tua dalam hubungan rumah tangga mereka menjadi lebih intens. Orang tua cenderung merasa memiliki hak lebih besar untuk mengontrol atau memberikan masukan dalam pernikahan anak-anak mereka. Namun, alih-alih membantu campur tangan yang berlebihan justru memicu ketegangan dan konflik. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Aku nikah di jodoh k, uhg tuo kami dekat. Tapi karno uhg tuo kami dkat malah uhg tuo kami truh ngadu ngadu. Samu ng uha tuo aku ngadu k prangai nyu k uha tuo nyu, tibo uha tuo nyu dikato kato plo aku. Jadi kami plo ng lah btengka gara gara itu, nydo agi iluk asunyu.

Karna saya menikah dijodohkan dengan anak mamak maka hubungan orang tua kami itu sekat. Namun, karena dekat mereka jadi sering menyalahkan salah satu diantara kami orang tua saya mengadu ke orang tua suami karena kelakuan suami, orang tua suami mengadu juga ke orang tua saya karena perilaku saya. Sehingga karna hal itu membuat hubungan rumah tangga kami menjadi lebih canggung dan kurang nyaman. (Wawancara S.S.D, Januari 2025)

Salah satu bentuk campur tangan ini adalah ketika orang tua dari salah satu pihak mengadu kepada orang tua pasangan mengenai permasalahan rumah tangga anak mereka. Tindakan ini sering kali

memperburuk situasi karena tidak hanya menambah tekanan emosional pada pasangan tetapi juga menciptakan ketegangan antara kedua keluarga. Kondisi ini membuat pasangan merasa tidak nyaman dan kehilangan ruang pribadi dalam hubungan mereka sehingga sulit untuk menyelesaikan masalah secara mandiri. Akibatnya, konflik yang awalnya kecil bisa berkembang menjadi permasalahan besar yang memengaruhi stabilitas rumah tangga. Pasangan yang kurang siap secara emosional dan tidak memiliki sistem dukungan yang kondusif menyebabkan keputusan untuk bercerai menjadi satu-satunya jalan keluar. Situasi ini menunjukkan bahwa campur tangan orang tua yang berlebihan meskipun mungkin dimaksudkan sebagai bentuk perhatian, dapat memberikan dampak negatif yang signifikan pada pernikahan yang didasarkan pada perjodohan.

B. Pandangan Masyarakat Mengenai Sebab Dan Solusi Dari Putusnya Perkawinan Disebabkan Perjodohan Dan Pernikahan Dini

Pernikahan dini semakin sering terjadi seiring dengan meningkatnya pergaulan bebas di kalangan remaja. Salah satu penyebab utamanya adalah MBA (*Married by Accident*) atau dikenal dengan kehamilan di luar nikah, yang membuat pasangan merasa terpaksa untuk menikah meskipun mereka belum memiliki kesiapan mental, emosional, maupun finansial untuk membangun sebuah rumah tangga. Kondisi ini tidak hanya berisiko merusak kehidupan pribadi mereka, tetapi juga

berpotensi menimbulkan masalah yang lebih besar di masa depan seperti perceraian atau kesulitan dalam mendidik anak. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Zaman minin banyak ank mudo mudo nuhut k gaya barat, lah terlalu bebas itu ng mna ny ngandung dan akhir ny nikah agi kcik. Nge nikah agi kcik itu ng mna rawan bcerai, karno lun nyu siap untuk buumah tanggo.

Zaman sekarang banyak gaya pacaran anak muda yang makin mengikuti budaya barat sehingga banyak pasangan yang hamil diluar nikah sehingga banyak pernikahan dini. Pernikahan seperti inilah yang rawan sekali terjadi perceraian karna anak muda yang belum siap untuk berumah tangga. (Wawancara H, Januari 2025)

Pernikahan dini di Semurup tidak hanya dipicu oleh kehamilan di luar nikah, tetapi juga oleh pasangan muda yang ingin menghindari perbuatan zina. Maraknya trend nikah muda di kalangan anak muda juga menjadi pemicu terjadinya pernikahan dini, karena banyaknya masyarakat yang tidak bisa membedakan pernikahan dini dan nikah muda sehingga masyarakat melaksanakan pernikahan tanpa menyiapkan hal lainnya. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Tren nikah mudo di kalangan anak mudo jugo menjadi salah satu faktor tijadi pernikahan dini karno anak mudo minin nyamu k pernikahan dino dinge nikah mudo. Fakto ini nge menyebabkan makan banyak nikah dini nge tijadi di kalangan anak mudo mudo minin, tanpa nyu miki k faktor lain spuman ng kesiapan mental ng ekonomi

Trend nikah muda di kalangan anak remaja juga menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini karena anak muda sekarang menyamakan pernikahan dini dengan nikah muda. Faktor ini lah yang menyebabkan makin maraknya pernikahan dini yang terjadi di kalangan remaja tanpa memikirkan faktor lainnya seperti kesiapan mental dan ekonomi. (Wawancara S.H, Februari 2025)

Meskipun niat ini dianggap mulia, keputusan untuk menikah sering diambil secara tergesa-gesa tanpa pemikiran yang matang atau pertimbangan jangka panjang. Banyak pasangan muda yang nekat menikah meskipun kondisi finansial mereka belum memadai atau bahkan belum memiliki pekerjaan tetap yang stabil. Keberanian untuk mengambil langkah besar ini tanpa persiapan yang cukup seringkali justru membawa mereka ke dalam konflik rumah tangga yang berat. Akibatnya, tidak sedikit pasangan muda yang akhirnya tidak mampu bertahan dalam pernikahan mereka dan memilih untuk bercerai. Perceraian ini kemudian memunculkan berbagai masalah baru, baik bagi pasangan itu sendiri maupun bagi keluarga dan masyarakat di sekitarnya. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Tapi ado ugo ank mudo ng nikah lun cukut umur dgn alasan nyu nk menghindari zina, tapi nydo miki k sudah nikah itu mnen, banyak masalah ng tibo ng mna ny btengka.

Karena sudah banyak pasangan yang pacaran sehingga ingin melanjutkan hubungan ke jenjang yang lebih serius dengan alasan ingin menghindari zina. Akan tetapi mereka tidak berfikir secara matang untuk mengambil keputusan untuk menikah sehingga tidak memikirkan konflik-konflik rumah tangga yang kemungkinan akan terjadi ketika mereka sudah menikah. (Wawancara D.P, Januari 2025)

Budaya masyarakat yang cenderung menikah setelah tamat SMA turut menjadi salah satu faktor utama penyebab pernikahan dini. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Ke semuhut ini lah biaso ank tamat SMA langsung nikah, bahkan ado ng lun tmat lah nikah.

Di semurup ini sudah biasa anak abis tamat SMA langsung menikah jadi karena sudah terbiasa sejak dulu seperti ini maka pernikahan dini itu sudah menjadi hal yang biasa bagi masyarakat sekitar. (Wawancara H, Januari 2025)

Hal ini diperburuk oleh minimnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya usia yang ideal untuk menikah, serta kurangnya pengetahuan tentang kesiapan diri sebelum membangun rumah tangga. Banyak pasangan muda yang memasuki kehidupan pernikahan tanpa memiliki pemahaman yang memadai tentang hukum keluarga, tanggung jawab rumah tangga, atau pentingnya komunikasi yang sehat antara suami dan istri.

Kurangnya edukasi tentang kesiapan pernikahan juga mengakibatkan pasangan-pasangan muda ini tidak mampu menghadapi tantangan dalam rumah tangga, seperti mengatur keuangan, membagi peran dalam keluarga, atau mengatasi konflik secara bijak. Selain itu, tekanan sosial dari lingkungan sekitar sering membuat mereka merasa terpaksa untuk menikah lebih awal, tanpa benar-benar memahami konsekuensinya.

Untuk mengatasi masalah ini, diperlukan upaya yang lebih serius dari berbagai pihak, termasuk pemerintah, lembaga pendidikan, dan masyarakat, untuk memberikan edukasi tentang pentingnya perencanaan pernikahan yang matang. Penyuluhan tentang usia ideal untuk menikah, persiapan mental, emosional, dan finansial, serta pentingnya pemahaman terhadap hukum keluarga harus diperkuat. Dengan begitu diharapkan pasangan muda di masa depan dapat mengambil keputusan yang lebih

bijaksana dan siap menghadapi kehidupan rumah tangga dengan tanggung jawab penuh sehingga angka perceraian akibat pernikahan dini dapat berkurang secara signifikan.

Pernikahan yang didasari oleh perjodohan juga terus meningkat. Dalam banyak kasus, pernikahan yang dilandasi perjodohan juga seringkali berakhir pada konflik atau perceraian. Hal ini disebabkan oleh sulitnya menyatukan dua individu dengan pandangan, kepribadian, dan latar belakang yang berbeda, terutama jika tidak ada rasa cinta atau keterikatan emosional sebelumnya. Akibatnya, pernikahan tersebut lebih rentan terhadap perselisihan yang tak kunjung selesai, sehingga merusak keharmonisan keluarga yang baru dibangun. Pernikahan dini dan perjodohan yang dipaksakan bukan hanya berdampak pada pasangan itu sendiri, tetapi juga memengaruhi anak-anak yang lahir dari hubungan tersebut, serta masyarakat secara keseluruhan. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Nikah dini nge perjodohan nge tijadi k semuhut idak budampak ke pasangan laki bini bae tapi bedampak ke keturunan nge lahir jak hubungan tersebut

Pernikahan dini dan perjodohan yang terjadi di semurup bukan hanya berdampak pada pasangan suami istri tersebut tetapi juga berdampak pada keturunan yang lahir dari hubungan tersebut (Wawancara S.H, Februari 2025)

Perjodohan di kalangan masyarakat Semurup telah menjadi tradisi yang mengakar dan dianggap sebagai hal yang biasa dilakukan. Terutama, pernikahan antara anak-anak dengan anak mamak sudah menjadi sesuatu

yang lumrah dan diterima secara turun-temurun. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Banyak masyarakat nge menginginkan anak nyu idak terjerumus dalom pergaulan bebas dengan menerapkan konsep perjodohan. Tapi masyarakat nyado menyadari bahwa perjodohan maso dulu sulit diterapkan ntuk anak zaman minin. Anak zaman dulu mbuk nyu nuhut ka katu uhang tuo nyu kalu anak minin lebih bupiki kritis sehingga idak bisa di pakso k untuk menikah bujudoh.

Banyak masyarakat yang menginginkan anak mereka tidak terjerumus dalam pergaulan bebas sehingga menerapkan konsep perjodohan. Namun masyarakat tidak menyadari bahwa konsep perjodohan masa lampau sulit di terapkan untuk anak zaman sekarang. Anak pada zaman dahulu akan mengikuti keinginan orang tuanya sedangkan anak zaman sekarang lebih berfikir kritis sehingga tidak bisa dipaksakan untuk menikah dengan orang yang di jodohkan (Wawancara S.H, Februari 2025)

Tradisi ini dianggap sebagai bagian dari budaya yang menjaga hubungan kekeluargaan tetap erat. Namun, seiring dengan perkembangan zaman cara pandang masyarakat mulai berubah. Kini semakin banyak orang yang berpikir lebih jauh tentang masa depan dan pentingnya memilih pasangan hidup berdasarkan kecocokan, kesepahaman, dan cinta. Perubahan cara pandang ini menghadirkan tantangan baru bagi praktik perjodohan yang sebelumnya sangat dihormati.

Perjodohan yang dilakukan secara paksa sering kali menimbulkan berbagai permasalahan, terutama jika salah satu pihak tidak memiliki keinginan untuk menikah. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Smakin bkembang zaman anak minin nyende k agi di samu k nge anak dulu. Dulu nisa dipakso k nyu nikah dgn dijodoh k, kalu zaman minin nynde k agi karno karakter stiop generasi itu beda sehingga kalu ttap di pakso k ugo ny nikah di jodohkan gdang kemungkinan bcerai karno idak cucuk nge karakter masing masing.

Semakin berkembangnya zaman maka anak sekarang sudah tidak bisa disamakan dengan anak yang dulu. Jika dulu bisa dipaksakan untuk menikah dengan sistem perjodohan. Kalau zaman sekarang sudah tidak bisa karena karakter setiap generasi itu berbeda sehingga jika tetap dipaksakan menikah dengan orang yang di jodohkan maka besar kemungkinan akan bercerai karena tidak cocok dengan karakter masing-masing. (Wawancara D, Januari 2025)

Ketidakcocokan karakter, perbedaan visi hidup, serta kurangnya rasa cinta menjadi pemicu utama ketegangan dalam rumah tangga, yang akhirnya membuka peluang besar untuk terjadinya perceraian. Selain itu, tekanan psikologis yang dirasakan oleh pasangan yang dipaksa menikah dapat berdampak buruk pada keharmonisan keluarga. Tradisi perjodohan ini kini mulai dipertimbangkan ulang, mengingat dampak negatif yang dapat ditimbulkannya, sekaligus untuk memberikan kebebasan kepada individu dalam menentukan pasangan hidup yang sesuai dengan keinginan dan harapannya.

Pemilihan usia yang tepat untuk menikah, pengetahuan yang memadai tentang kehidupan rumah tangga, kemampuan dalam menghadapi konflik rumah tangga, serta kesiapan finansial, fisik, dan psikologis merupakan faktor-faktor penting yang perlu dipertimbangkan sebelum memutuskan untuk menikah. Seperti hadits Nabi (Sa'dan, 2016):

عن عبد الله قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب م استطاع منكم الباءة فليتزوج فإن ه اخص للبصر واحسن للفرج ومن لم يستطع فعلى ه بالصوم فإن ه ل ه وجاء (رواه البخارى)

Artinya: Wahai pemuda, barang siapa yang telah merasa sanggup untuk berumah tangga, maka hendaklah ia kawin. Sesungguhnya kawin itu dapat melindungi penglihatan dan lebih memelihara kehormatan. Dan barang siapa yang belum sanggup, hendaknya ia berpuasa. Karena puasa

itu adalah sebagai perisai atau benteng (dapat menundukkan nafsu birahi). (HR. Bukhari).

Selain itu, pemilihan calon pasangan hidup yang tepat berdasarkan kriteria seperti *bibit*, *bobot*, *babat* (latar belakang, karakter, dan asal-usul keluarga) juga menjadi langkah penting untuk memastikan pernikahan dapat berjalan dengan baik. Menunda pernikahan hingga kedua belah pihak benar-benar siap dari berbagai aspek tersebut dapat menjadi solusi untuk menghindari pernikahan yang terlalu terburu-buru. Dengan begitu, pasangan memiliki waktu yang cukup untuk mempersiapkan diri baik secara mental maupun material sehingga mampu menghadapi tantangan dalam kehidupan rumah tangga.

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak negatif yang dapat ditimbulkan oleh pernikahan dini serta pernikahan berdasarkan perjodohan menjadi hal yang sangat penting untuk diperhatikan saat ini. Ketidaksiapan mental, emosional, dan finansial dalam pernikahan dini maupun perjodohan yang tidak didasari oleh kecocokan antara pasangan sering kali berujung pada ketidakharmonisan dalam rumah tangga yang pada akhirnya dapat menyebabkan perceraian. Oleh karena itu, upaya preventif melalui berbagai bentuk penyuluhan menjadi solusi yang sangat dibutuhkan. Penyuluhan yang dilakukan di lingkungan sekolah, majelis taklim, serta melibatkan peran aktif pemerintah desa dapat menjadi langkah efektif dalam memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada masyarakat mengenai pentingnya kesiapan dalam pernikahan. Dengan adanya edukasi yang lebih luas dan berkelanjutan, diharapkan

angka perceraian akibat pernikahan dini maupun perjudohan yang tidak sesuai dapat ditekan secara signifikan, sehingga menciptakan rumah tangga yang lebih harmonis dan berkualitas. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Ningkat ka kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan perjudohan nge dapat nyebab k pernikahan berakhir ke bcerai sangat dibutuhkan bagi masyarakat semuhut untuk minin. Penyuluhan melalui sosialisasi uma skula, pengajian dan peran desa adalah solusi nge paling dibutuhkan bagi kondisi masyarakat minin. Sehingga bagi remaja atau anak mudo mudo nge nikah dini dan nikah karno bjodoh idak mengalami emosi nge idak stabil nge dapat mna pernikahan berujung ke bcerai. Dinge adonyo upaya ini berharap tingkat perceraian bagi masyarakat dapat berkurang.

Meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak pernikahan dini dan perjudohan yang dapat menyebabkan pernikahan berakhir pada perceraian sangat dibutuhkan bagi masyarakat semurup untuk saat ini. Penyuluhan melalui sekolah, majlis taklim, hingga peran desa adalah solusi yang paling dibutuhkan bagi kondisi masyarakat sekarang ini. Sehingga bagi remaja yang melakukan pernikahan dini dan pernikahan akibat perjudohan tidak mengalami emosi yang tidak stabil yang dapat menyebabkan pernikahan mereka berujung pada perceraian. Dengan adanya upaya ini diharapkan tingkat perceraian bagi masyarakat dapat dikurangi. (Wawancara S.H, Februari 2025)

Pengetahuan yang cukup tentang peran dan tanggung jawab sebagai suami atau istri, kemampuan mengelola konflik dengan bijak, serta kemandirian finansial akan mendukung terciptanya rumah tangga yang harmonis. Seperti yang dinyatakan oleh informan berikut:

Masyarakat mnn sangat perlu di bagik penyuluhan atau informasi ttg kesiapan mendirikan sbuah umah tanggo bia idak ado agi masyrakat ngr bcerai karno nydo siap dalam beumah tanggo.

Masyarakat saat ini sangat perlu diberikan penyuluhan atau informasi mengenai kesiapan usia untuk mendirikan sebuah rumah tangga agar tidak ada lagi masyarakat yang bercerai karena

ketidaksiapan dalam berumah tangga.(*Wawancara I.H*, januari 2025)

Hal ini sangat penting untuk diperhatikan oleh masyarakat agar pernikahan tidak hanya menjadi formalitas, tetapi benar-benar menjadi pondasi untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Dengan mempertimbangkan hal-hal tersebut, pasangan akan memiliki peluang lebih besar untuk menjalani kehidupan rumah tangga yang bahagia, stabil, dan bebas dari konflik berkepanjangan. Kesadaran ini juga diharapkan dapat mengurangi angka perceraian akibat pernikahan yang dilandasi ketidaksiapan.



BAB V KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Setelah penulis menguraikan pembahasan demi pembahasan dalam skripsi ini yang mengangkat masalah Analisis Faktor Putusnya Perkawinan Disebabkan Perjodohan Dan Pernikahan Dini (Studi Kasus Di Semurup). Maka kesimpulan yang dapat penulis ambil sebagai berikut:

1. Faktor yang mempengaruhi putusnya perkawinan yang disebabkan oleh perjodohan dan pernikahan dini di Semurup diakibatkan oleh beberapa faktor yaitu Ketidaksiapan membangun rumah tangga Menikah di usia yang sangat muda membuat pasangan belum siap secara mental, emosional, maupun fisik untuk menghadapi tanggung jawab rumah tangga, Faktor paksaan karena hamil di luar nikah (*Married by Accident*), Ketidakstabilan ekonomi, Ketergantungan terhadap orang tua, Perjodohan yang dilakukan tanpa persetujuan atau kehendak salah satu pihak, Minimnya komunikasi sebelum pernikahan Pasangan yang dijodohkan, serta Campur tangan orang tua dalam konflik rumah tangga. Sehingga karena beberapa faktor tersebut menyebabkan pasangan muda dan pasangan yang menikah karena perjodohan mengambil keputusan untuk bercerai.
2. Masyarakat memandang bahwa penyebab utama perceraian akibat pernikahan dini adalah pola pergaulan anak muda yang semakin bebas, sehingga beberapa dari mereka terjerumus pada kehamilan di

luar nikah. Hal ini membuat pasangan merasa terpaksa menikah demi mempertanggungjawabkan perbuatannya meskipun belum siap. Selain itu, budaya di Semurup yang menganggap wajar anak menikah segera setelah tamat SMA juga menjadi salah satu faktor penyebab. Kurangnya kesiapan mental, emosional, dan finansial, serta minimnya pengetahuan tentang konflik rumah tangga membuat pasangan muda sulit mempertahankan pernikahan mereka. Solusi yang dipandang efektif untuk mengurangi perceraian akibat pernikahan dini dan perjodohan adalah memastikan kesiapan pasangan secara menyeluruh sebelum menikah, serta penyuluhan yang diadakan di sekolah, majlis taklim, serta peran desa. Kesiapan tersebut meliputi pemilihan usia yang matang untuk menikah, pemahaman yang cukup tentang tanggung jawab rumah tangga, serta kemampuan menghadapi konflik. Selain itu, stabilitas finansial, kesehatan fisik, kesiapan psikologis, pendidikan seksual, peningkatan kesadaran tentang pentingnya persiapan sebelum menikah, dan penghormatan terhadap kebebasan individu dalam menentukan jalan hidup mereka sendiri juga menjadi faktor penting. Dengan adanya edukasi yang lebih baik mengenai kesiapan pernikahan, diharapkan angka perceraian di Semurup dapat diminimalkan.

B. Saran

Sebagai akhir dari penulisan skripsi ini, ada beberapa saran dari penulis yang akan disampaikan. Adapun beberapa aspek yang dapat diberikan

untuk penelitian selanjutnya terkait dengan dampak pada pasangan muda akibat perceraian, pengaruh budaya lokal terhadap perjodohan, kondisi ekonomi keluarga dan keputusan dalam melakukan pernikahan dini, serta peran tokoh adat dan masyarakat mencegah terjadinya pernikahan dini. Saran praktis terkait faktor putusnya perkawinan disebabkan perjodohan dan pernikahan dini adalah sosialisasikan pemahaman mengenai kesiapan mental, emosional, serta finansial sebelum memasuki kehidupan rumah tangga bagi remaja yang dalam masa peralihan serta dukungan dari masyarakat serta keluarga yang bersifat membimbing bukan memaksakan perjodohan tanpa mempertimbangkan kesiapan dan keinginan anak.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DATA INFORMAN

No	Inisial	Nama	Keterangan
1.	A.M.A	Av***s M*****ul A***k	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini
2.	D	Darmadi	Mantan kepala desa
3.	D.P	Dori Pradinata	Staf desa
4.	E.A.F	Endary Aulia Fazira	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat perjudohan
5.	H	Helmani	Staf desa
6.	I.H	Ikhsal Hadi	Sekretaris desa
7.	M	Mu**a	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini
8.	R.W	Re*a W*****i	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat pernikahan dini
9.	S.A	Silvia Ariska	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat perjudohan
10.	S.H	Saipuh Hadi	Kepala desa
11.	S.S.D	Selly Sukma Dewi	Masyarakat yang mengalami perceraian akibat perjudohan

K E R I N C I

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, M., As'adurrofiiq, M., & Musthofa, A. M. Z. (2022). Perjoodhan Dalam Pandangan Islam. *Jas Merah: Jurnal Hukum Dan Ahwal Al-Syakhsyiyah*, 2(1), 74–84.
- Atoilah, A. N., & Kamal, A. (2019). Penggantian Wali Nasab oleh Wali Hakim menurut Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991. *Istinbath/ Jurnal Penelitian Hukum Islam*, 15(1), 113–134.
- Basri, R. (2019). *Fiqh Munakahat: 4 Mahzab dan Kebijakan Pemerintah*. CV. Kaaffah Learning Center.
- Faizah, N. (2019). Konsep Wali Mujbir Imam Syafi'i dalam Perpektif Ham (Human Right). *Jurnal Pro Justice: Kajian Hukum Dan Sosial*, 1(2).
- Faridatul Jannah, U. S. (2012). Pernikahan Dini Dan Implikasinya Terhadap Kehidupan Keluarga Pada Masyarakat Madura (Perspektif Hukum Dan Gender). *Egalita: Jurnal Kesetaraan Dan Keadilan Gender*, VII(1), 83–101. <https://doi.org/10.18860/egalita.v0i0.2113>
- Hartanti, S., & Triana Susanti. (2021). Usia Ideal Menikah dalam Islam ; Tafsir Al- Qur ' an Surat An -Nisa Ayat 6 dan An-Nur Ayat 32. *Bertuah: Journal Of Sharia And Islamic Economics*, 2(2), 96–103.
- Hermawan, H. (2011). Pengaruh Pernikahan Dini Terhadap Perceraian Dini (Studi Kasus Di Pengadilan Agama Klaten Tahun 2008-2010). *Skripsi. Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga*.
- Huda, M. N., & Munib, A. (2022). Kompilasi Tujuan Perkawinan dalam Hukum Positif, Hukum Adat, dan Hukum Islam. *VOICE JUSTISIA : Jurnal Hukum Dan Keadilan*, 6(2), hlm. 9-10.
- Isnaini, N., & Sari, R. (2019). Pengetahuan remaja putri tentang dampak pernikahan dini pada kesehatan reproduksi di sma budaya bandar lampung. *Jurnal Kebidanan*, 5(1), 77–80.
- Karisyati, S. K. (2017). Tradisi Bhāākāl Ekakoāghī (Perjodohan Sejak dalam Kandungan) di Desa Sana Laok, Kecamatan Waru, Pamekasan, Madura Dalam Perspektif Hukum Adat Dan Hukum Islam. *Supremasi Hukum: Jurnal Kajian Ilmu Hukum*, 6(2). <https://doi.org/10.14421/sh.v6i2.2018>
- Latupono, B. (2020). *Kajian Tentang Perwalian Dalam Ijab Qabul Perkawinan Menurut Hukum Islam*. file:///C:/Users/62852/Documents/Bahan Bab 2 Skrip.
- Majid, A. G. (2017). *Perjanjian Pra-Nikah Perspektif Mazhab Hanafi Dan Hukum Positif*.
- Melia, U. (2024). PRAKTIK PERNIKAHAN MELALUI PROSES TA'ARUF DI DESA TELAGO BIRU DITINJAU DARI HUKUM ISLAMfile:///C:/Users/62852/Documents/Bahan Bab 2 Skripsi/1970-Article

Text-6504-1-10-20230327.pdf:file:///C:/Users/62852/Documents/Bahan Bab 2 Skripsi/1970-Article Text-6504. *Skripsi: Program Studi Ilmu Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah) Institut Agama Islam Negeri Kerinci*, 15(1), 37–48.

Mufti Ramadhan. (2024). *Fenomena Perjudohan Di Pondok Pesantren Serta Implikasinya Terhadap Keluarga Sakinah*. 12(1), 13–26. <https://doi.org/10.18592/jt.v12i01.13236>

Muhammad Julijanto. (2015). Dampak Pernikahan Dini dan Problematika Hukumnya | Julijanto | Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial. *Jurnal Pendidikan Ilmu Sosial*, 1–11.

Mukhtaramin, A. (2023). *Kesetaraan Dalam Memilih Pasangan Untuk Membangun Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Maqashid Syari'ah*. Universitas Islam Negeri Fatmawari Sukarno Bengkulu.

Munawar, A. (2015). Sahnya Perkawinan Menurut Hukum Positif Yang Berlaku Di Indonesia. *Al-Adl: Jurnal Hukum*, 7(13), 21–31. <https://doi.org/10.31602/al-adl.v7i13.208>

Muntamah, A. L., Latifiani, D., & Arifin, R. (2019). Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak). *Widya Yuridika*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31328/wy.v2i1.823>

Musyafah, A. A. (2020). Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam. *Crepido*, 2(2), 111–122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>

Najib, A. (2025). Kriteria Memilih Wanita yang Akan Dinikahi Perspektif Hadis. *Yudhistira: Jurnal Yurisprudensi, Hukum Dan Peradilan*, 3(1), 21–27.

Ningsih, W. S. (2023). *NILAI KARAKTER TOKOH PADA KUMPULAN CERITA RAKYAT DAERAH SIULAK KABUPATEN KERINCI KARYA ZARMONI (KAJIAN ANALISIS ISI)*. Universitas BATANGHARI Jambi.

Nisa, S. W. (2021). Akad Nikah Online Perspektif Hukum Islam. *Hukum Islam*, 21(2), 302–319.

Nur Fadhila Andini, A. A. (2022). Sistem Perjudohan Anak Di Kecamatan Manggala Kota Makassar. *Universitas Negeri Makassar, February*. <https://doi.org/10.31219/osf.io/tyq8p>

Nur Hikmawati, A. W. (2016). *Saksi Terhadap Pembatalan Rencana Pernikahan Akibat Perjudohan Menurut Hukum Adat Dan Islam*. volume 1(no 3), h. 60.

Nurdin, M. (2020). PERSEPSI PASANGAN MUDA PADA PERNIKAHAN PERJODOHAN DI DESA TAPPORANG KECAMATAN BATULAPPA KABUPATEN PINRANG. *Skripsi Program Studi Bimbingan Konseling Islam (NSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE)*.

Puniman, A. (2018). HUKUM PERKAWINAN MENURUT HUKUM ISLAM

DAN UNDANG-UNDANG NO. 1 TAHUN 1974. *Jurnal Yustitia*, 19(1), 303–335.

Rahman, mutiara dewi. (2019). DAMPAK PERJODOHAN TERHADAP KEHARMONISAN KELUARGA (STUDI PANDANGAN NYAI PONDOK PESANTREN ROUDLATUL QUR'AN KEL. GUNUNGSIMPING KEC. CILACAP TENGAH KAB. CILACAP). *Skripsi Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta*, 1–17.

Rivki, M., Bachtiar, A. M., Informatika, T., Teknik, F., & Indonesia, U. K. (2021). *Metode penelitian kualitatif* (Issue 112).

Sa'dan, M. (2016). Memilih Pasangan Bagi Anak Perempuan: Kajian Fiqih & HAM. *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah*, 14(1), 1–12.

Saebani, B. A. (2001). fikih munakahat (buku II). *Bandung: Pustaka Amani*.

Shamad, M. Y. (2017). Hukum Pernikahan dalam Islam. *Istiqlah*, 5(1), 76.

Soeleman, N., & Elindawati, R. (2018). Pernikahan Dini Di Indonesia. *Al-Wardah: Jurnal Kajian Perempuan, Gender Dan Agama*, 12(1), 142–149.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. (2019).

Vidya, D., Ishlakhatu, F., Kutsiyyah, & Aliyullah, M. (2024). *PEREMPUAN MADURA DALAM PERNIKAHAN PEGHĀ' KAOGHĀN* (Cetakan ke). Alifba Media.

Wawancara A.M.A. (2025).

Wawancara D.P. (2025).

Wawancara D. (2025).

Wawancara E.A.F. (2025).

Wawancara H. (2025).

Wawancara I.H. (2025).

Wawancara M. (2025).

Wawancara R.W. (2025).

Wawancara S.A. (2025).

Wawancara S.H. (2025).

Wawancara S.S.D. (2025).

Yani, A. A. F. (2023). *TINJAUAN HUKUM ISLAM TENTANG AKAD NIKAH BAGI CALON PENGANTIN LAKI-LAKI TUNAWICARA*. Universitas Muhammadiyah Metro.

Yanti, Hamidah, & Wiwita. (2018). Analisis Faktor Penyebab Dan Dampak Pernikahan Dini Di Kecamatan Kandis Kabupaten Siak. *Jurnal Ibu Dan Anak*, 6(2), 96–103.

Yeni Mulyati. (2020). Perjudoha Secara Paksa Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Bantarbarang Kecamatan Rembang Kabupaten Purbalingga) SKRIPSI PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARI ' AH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI. *Iain Purwokerto*.



INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

LAMPIRAN-LAMPIRAN
PEDOMAN WAWANCARA

1. Pada usia berapa Anda menikah? Menurut Anda, apakah usia tersebut berpengaruh terhadap kelangsungan pernikahan?
2. Dapatkah Anda menceritakan latar belakang pernikahan Anda? Apakah itu hasil perjodohan atau keputusan pribadi?
3. Apakah Anda merasa sudah siap secara mental, fisik, dan finansial saat menikah?
4. Bagaimana hubungan Anda dengan pasangan sebelum menikah?
5. Bagaimana komunikasi antara Anda dan pasangan setelah menikah? Apakah ada masalah yang sering muncul?
6. Apa saja konflik yang pernah Anda alami dalam pernikahan? Bagaimana Anda menyelesaikannya?
7. Apakah ada tekanan dari pihak keluarga atau lingkungan terkait keputusan pernikahan?
8. Apakah keluarga turut campur tangan dalam proses pengambilan keputusan untuk bercerai? Jika ya, sejauh mana peran atau pengaruh keluarga dalam keputusan tersebut?
9. Apakah ada upaya mediasi atau perbaikan dari pasangan atau dari keluarga sebelum perceraian terjadi?
10. Menurut Anda, apa solusi yang dapat diterapkan untuk mengurangi angka perceraian akibat perjodohan dan pernikahan dini?

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DOKUMENTASI WAWANCARA

- Dokumentasi bersama bapak kepala desa



- Dokumentasi dengan Sekretaris Desa



- Dokumentasi dengan Staf Desa



- Dokumentasi dengan yang mengalami perceraian akibat perjudohan





INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
KERINCI

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Radatul Ziska
Tempat tanggal lahir : Koto Tengah, 04 Maret 2004
Jenis kelamin : Perempuan
pekerjaan : Mahasiswa
alamat : Koto Tengah Semurup

RIWAYAT PENDIDIKAN

No.	Pendidikan	Tempat	Tahun Tamat
1.	SD N 63/III	Koto Tengah	2015
2.	SMP N 1 Kerinci	Semurup	2018
3.	SMA N 2 kerinci	Semurup	2021
4.	IAIN Kerinci	Koto Lolo	2021-Sekarang

Sungai Penuh, Februari 2025

INSTITUT AGAMA ISLAM
KERINCI

Radatul Ziska
NIM. 2110101036